

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGELOLAAN ZAKAT**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

HALLASURRA ALISAIN CHANDRAKIRANA

NIM : 30302000145

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG 2024

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGELOLAAN ZAKAT**



Diajukan Oleh :

HALLASURRA ALISAIN CHANDRAKIRANA

NIM : 30302000145

Telah Disetujui : Pada Tanggal,

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.M.Hum.

NIDN : 06-1507-6202


**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGELOLAAN ZAKAT**

Dipersiapkan dan disusun oleh
HALLASURRA ALISAIN CHANDRAKIRANA
NIM : 30302000145

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal, 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN : 06-2804-6401

Anggota

Anggota



Dr. Dahniarti Hasana, SH., M.Kn

NIDN : 89-5410-0020



Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.M.Hum.

NIDN : 06-1507-6202



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

1. *It's now or never.*
(Kerjakan sekarang dan jangan menunda.)
2. *Fiat Justitia Ruat Caelum*
(Hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh.)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Orangtua tercinta
2. Orang-orang yang sudah mendukung saya menyelesaikan skripsi ini




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hallasurra Alisain Chandrakirana
NIM : 30302000145
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGELOLAAN ZAKAT”** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tanpa menyalin karya orang lain. Kutipan, pendapat, dan tulisan orang lain dikategorikan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang relevan.

Saya bersedia menerima konsekuensi atas tindakan tersebut apabila di kemudian hari terbukti atau dapat ditunjukkan bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme dan peniruan lainnya yang dianggap melanggar peraturan.



Semarang, 12 Januari 2024

Yang menyatakan


Hallasurra Alisain Chandrakirana

NIM. 30302000145



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hallasurra Alisain Chandrakirana
NIM : 30302000145
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGELOLAAN ZAKAT”

dan menyetujui untuk menjadi milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk keperluan akademik untuk disimpan, dialihkan, dikelola dalam database, dan dipublikasikan secara online atau pada media lain sepanjang nama penulis tercantum sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Segala bentuk tuntutan hukum akan saya tangani secara langsung, tanpa campur tangan Universitas Islam Sultan Agung, apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini mengandung plagiarisme atau melanggar Hak Cipta.

Semarang, 12 Januari 2024

Yang menyetujui



Hallasurra Alisain Chandrakirana

NIM. 30302000145

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Sultan Agung, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana pengelolaan Zakat”. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menilai data dan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber sehubungan dengan masalah yang sedang dipertimbangkan. Walaupun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai beberapa kekurangan dan kekurangan, namun penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum. Penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak dan pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, atas dorongan dan dukungannya. Khususnya, dosen pembimbing berhak mendapatkan pengakuan khusus atas bimbingan, nasihat, dan konsepnya yang sangat berharga. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, sahabat, dan pihak-pihak lain yang telah memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini. Kesimpulannya, penulis berharap bahwa skripsi ini akan memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi berharga untuk penelitian selanjutnya. Semoga Allah SWT memberikan kita semua hidayah dan rahmat yang tiada henti. Amin. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 14 Juni 2023

Penulis,


Hallasurra Alisain Chandrakirana

NIM. 30302000145

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGELOLAAN ZAKAT	ii
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGELOLAAN ZAKAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.....LATAR BELAKANG1	
B.....RUMUSAN MASALAH	10
C.....TUJUAN PENELITIAN	10
D. ...MANFAAT PENELITIAN	11
E.....TERMINOLOGI	12
F.METODE PENELITIAN	13
G. ...SISTEMATIKA PENULISAN	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A.....TINDAK PIDANA	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
3. Sanksi Pidana	26
4. Penegakan Hukum.....	31
B.....KAJIAN UMUM PENGELOLAAN ZAKAT	40

1. Pengertian Zakat.....	40
2. Makna Pengelolaan Zakat.....	45
3. Tindak Pidana Pengelolaan Zakat.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. ...Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Zakat	59
B.Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Pengelolaan Zakat	77
BAB IV PENUTUP	82
A. ...KESIMPULAN	82
B. ...SARAN	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86



ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pengelolaan zakat di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan menggunakan metode analisis hukum pidana, penelitian ini melihat bagaimana pelanggaran pengelolaan zakat dan pengelolaan zakat di Indonesia. Beberapa pelanggaran, termasuk penggelapan, penyalahgunaan, dan kurangnya transparansi, ditemukan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, menurut penelitian tersebut. Sistem pengelolaan zakat di Indonesia bisa terganggu dan pihak-pihak yang berhak menerima zakat bisa dirugikan akibat pelanggaran tersebut. Tuntutan pidana dan sanksi dapat dikenakan terhadap pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di sisi lain, pelanggaran pengelolaan zakat masih belum maksimal ditegakkan oleh penegak hukum Indonesia. Penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelanggaran terkait zakat dan keterbukaan serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat diperlukan agar sistem zakat di Indonesia dapat bekerja lebih baik. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai perlunya pengelolaan zakat yang baik dan efektif juga diperlukan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Pengelolaan Zakat;

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the enforcement of criminal law against criminal offences of zakat management in Indonesia as mandated by Law Number 23 Year 2011 on Zakat Management. By using criminal law analysis method, this research looks at how zakat management offences and zakat management in Indonesia. Several offences, including embezzlement, misappropriation, and lack of transparency, are found in zakat management in Indonesia, according to the study. The zakat management system in Indonesia could be disrupted and the parties entitled to receive zakat could be harmed as a result of such violations. Criminal charges and sanctions may be imposed for certain offences against Law Number 23 Year 2011 on Zakat Management. On the other hand, zakat management violations are still not maximally enforced by Indonesian law enforcement. More effective law enforcement against zakat-related offences and transparency and accountability in the management of zakat funds are needed so that the zakat system in Indonesia can work better. In addition, socialisation and education to the public on the need for good and effective zakat management are also needed.

Keywords: Law Enforcement; Criminal Offences; Zakat Management;

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan peningkatan kesejahteraan umum rakyat sebagai salah satu tujuan pemerintah.¹ Adanya tujuan Pemerintah Republik Indonesia tersebut diartikan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Di ajang internasional tingkat kesejahteraan sebuah negara sangat berpengaruh. Seseorang dapat menentukan apakah suatu negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara miskin dengan melihat tingkat kemiskinan yang ada di negara tersebut. Menurut salah satu penafsiran, tingginya angka kemiskinan di suatu negara merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan yang diberikan negara tersebut kepada warganya.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan tugas kepada penyelenggara negara sebagai upaya menyelenggarakan tujuan negara, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum:²

1. Negara harus menjamin seluruh warga negara mempunyai akses terhadap pelayanan publik yang memadai, termasuk pelayanan kesehatan, guna menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Sri Kusriyah, 2021, *Perwujudan Negara Hukum Kesejahteraan Melalui Pengelolaan Zakat*, UNISSULA PRESS, Semarang, hlm. 6.

2. Menciptakan sistem jaminan sosial universal, dan menyediakan sumber daya yang mereka butuhkan untuk memperbaiki keadaan mereka sendiri di wilayah yang kurang beruntung secara ekonomi.
3. Peraturan tambahan mengatur pelaksanaan ketentuan ini.
4. Negara menyediakan perawatan bagi anak-anak miskin dan terlantar.

Di sisi lain, permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa sebagian kebutuhan dan hak mendasar warga negara belum sepenuhnya terwujud. Hal ini disebabkan karena negara belum memberikan pelayanan sosial yang memadai, hal ini diakibatkan oleh oknum-oknum yang melanggar kewenangan dan melakukan penyimpangan. Oleh karena itu, sebagian warga negara masih mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas sosialnya dan tidak mampu menjalani kehidupan yang terhormat dan bermakna.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, miskin diartikan kehilangan segalanya dan tidak memiliki harta; sebaliknya, seorang fakir adalah orang yang sangat miskin atau miskin.³ Kemiskinan didefinisikan sebagai “Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar diri sendiri atau keluarga” berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Definisi ini

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 571.

berlaku baik bagi mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan maupun mereka yang memiliki sumber pendapatan.⁴

Salah satu rukun Islam, zakat, melembagakan tujuan pengentasan kemiskinan. Salah satu prinsip Islam adalah zakat; jika seorang muslim mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi nisab, atau jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka ia wajib membayarnya. Sedangkan haul adalah jangka waktu seorang muslim harus membayar zakat untuk memenuhi nisab (memiliki cukup uang) selama setahun.⁵ Untuk mewujudkan tujuan disyariatkannya ibadah zakat yaitu mengentaskan kemiskinan, pelaksanaannya memerlukan peran negara agar dapat dikelola secara maksimal. Menurut Yusuf Qardhawi, pemerintahan Islam mempunyai tugas untuk menangani masalah zakat, bukan masalah pribadi. Beberapa alasan yang melatarbelakangi tindakan ini:⁶

1. Masyarakat miskin diberikan perlindungan dan hak-hak mereka dihormati.
2. Permintaan masyarakat miskin dari pemerintah, bukan dari masyarakat kaya, perlindungan terhadap martabat dan hak mereka

⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang *Penanganan Fakir Miskin*.

⁵ Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, dan Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003, *Pedoman Zakat*, Departemen Agama, Jakarta, hlm.108.

⁶ Yusuf Qardhawi, 2004, "*Hukum Zakat: Studi komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*", Universal Law Publishing, Bogor, hlm.742-743.

untuk berekspresi tanpa rasa takut akan pembalasan, serta perlindungan dari kerugian emosional.

3. Dengan mengatasi permasalahan ini secara kolektif, maka fokusnya akan beralih dari kasus-kasus individual ke distribusi zakat yang adil. Hal ini karena orang-orang kaya dapat memilih untuk menyumbangkan zakat kepada satu orang miskin dengan mengorbankan orang miskin lainnya.
4. Selain disalurkan kepada fakir miskin dan kepada Ibnu Sabil, zakat juga digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Kegiatan ini ditangani oleh lembaga musyawarah jamaah dan pihak berwenang, yang juga menyiapkan perbekalan dan personel. Zakat juga diberikan kepada para mualaf, orang-orang yang berperang fi sabilillah dan melatih para da'i untuk menyebarkan ajaran Islam;
5. Islam adalah agama dan bentuk pemerintahan yang berdasarkan pada kekuatan Al-Qur'an. Kekayaan diperlukan untuk pembentukan kekuasaan dan pemerintahan, yang juga memungkinkan penerapan syariat. Menurut keyakinan Islam, zakat merupakan kontribusi penting dan berkelanjutan terhadap kas negara dan diperlukan untuk kekayaan tersebut.

Pengelolaan zakat diartikan sebagai proses pengorganisasian dan pengarahan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Asas-asas pengelolaan zakat

dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk menjadi pedoman yang tepat bagi suatu kegiatan yaitu BAZNAS dalam melakukan pengelolaannya, meliputi:⁷

1. Hukum Islam,
2. Amanah (dapat dipercaya)
3. Akuntabilitas,
4. Kepastian hukum,
5. Kemanfaatan,
6. Keadilan, dan
7. Integrasi.

Lebih lanjut pemerintah menjelaskan tujuan pelaksanaan zakat yang dituangkan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 sebagai berikut.⁸

1. Meningkatkan dampak positif zakat terhadap masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan terkait administrasi zakat.

Menurut pengertian Moeljatno, suatu tindak pidana terdiri dari dua sifat dan komponen yang saling berhubungan dan termasuk dalam salah satu dari dua kategori berikutnya:⁹

1. Subjektif mengacu pada identitas pelaku dan mencakup semua yang disayanginya.

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*

⁸ Ibid.

⁹ Moeljatno, 2008, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 69.

2. Objektif adalah karakteristik yang melekat pada aktor atau yang berhubungan dengan situasi, yaitu lingkungan di mana aktor harus tampil.

Penggelapan merupakan tindak pidana yang diatur dalam buku II KUHP tentang kejahatan.¹⁰ R. Soesilo berpendapat, tindak pidana penggelapan dan pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP hampir sama. Dalam pencurian, barang tersebut belum menjadi milik pencuri dan harus dicuri; sebaliknya dalam penggelapan, barang tersebut sudah dimiliki oleh pelakunya tetapi tidak diperoleh melalui kegiatan kriminal.¹¹ Lebih lanjut, penggelapan diartikan oleh M. Sudrajat sebagai pengambilan barang secara tidak sah yang berada dalam kewenangan pelakunya dengan cara selain tindak pidana.¹² Alhasil, pelaku dipercaya memegang barang tersebut. Intinya, pelaku mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dimungkinkan juga untuk melihatnya sebagai sesuatu yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang tersebut. Mengingat barang-barang tersebut berada dalam penguasaannya namun bukan merupakan hasil tindak pidana, maka penggelapan dapat dipahami dari beberapa definisi tersebut sebagai suatu perbuatan yang mengkhianati kepercayaan orang lain.

¹⁰ Moeljatno, 2011, "*KUHP kitab undang-undang hukum pidana*", Bumi Aksara, Jakarta, hlm 132.

¹¹ R. Soesilo, 2013, "*Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*", Politeia, Bogor, hlm. 249.

¹² M.Sudrajat Bassar, 1984, "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*", Remaja Karya, Bandung, hlm.74.

Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 melarang penyelenggaraan zakat oleh pemerintah:

1. Pasal 37

“Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya”.¹³

2. Pasal 38

“Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.”¹⁴

Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 UU Nomor 23 Tahun 2011 memuat tindakan pidana:

1. Pasal 39

“Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”¹⁵

2. Pasal 40

¹³ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*

¹⁴ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*

¹⁵ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.¹⁶

3. Pasal 41

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.¹⁷

4. Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.¹⁸

Beberapa contoh adanya pelanggaran hukum terhadap pengelolaan zakat terkini di Indonesia diantaranya:

1. Oknum bernama SF yang menjabat sebagai Bendahara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bengkulu Selatan ini diperiksa terkait

¹⁶ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*

¹⁷ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*

¹⁸ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*

kasus dugaan korupsi dan penggelapan anggaran Zakat Infaq Sedekah (ZIS) yang berjumlah Rp 1,1 miliar untuk tahun anggaran 2019-2020. Dalam pemeriksaannya, Penyidik menemukan bantuan tersebut dibayar dengan markup yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prinsip Pengelolaan Zakat Pengelolaan Zakat. Negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp1,1 miliar.¹⁹

2. Kementerian Agama merilis daftar 108 lembaga pengelola zakat yang tidak berizin, salah satunya yakni Yayasan Global Zakat karena keterkaitannya dengan organisasi Aksi Cepat Tanggap selaku yayasan inti, yang mengalokasikan dana zakat dan dana kedermawanan lainnya untuk kepentingan pribadi.²⁰
3. Saat DRS memanfaatkan Lembaga Zakat Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf Amil (LAZ BM ABA) untuk menggalang dana untuk kegiatan teroris, Densus 88 menahannya di Lampung. Menyikapi peristiwa penyalahgunaan kotak amal di Lampung pada Desember 2020 lalu, diambil kebijakan pencabutan izin yayasan

¹⁹ Staf Admin, “Jaksa Tetapkan 'SF' Tersangka Korupsi BASNAZ”, <https://kejari-bengkulselatan.kejaksaan.go.id/jaksa-tetapkan-sf-tersangka-korupsi-basnaz/> diakses 17 Agustus 2023 pk1. 09.20.

²⁰ Kontributor, “Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin, Ini Daftarnya”, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk/> diakses 17 Agustus 2023 pk1. 09.40.

LAZ ABA. Setelah pemantauan dan penilaian kasus, hal ini dilakukan.²¹

Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pengelolaan zakat menjadi topik yang menarik untuk diteliti, untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pengelolaan zakat.

B. RUMUSAN MASALAH

Masalah-masalah berikut berhubungan dengan penelitian ini dan didasarkan pada informasi latar belakang yang diberikan:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pengelolaan zakat?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana pengelolaan zakat dan apa solusinya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pengelolaan zakat.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana pengelolaan zakat dan apa solusinya.

²¹ Tim Detikcom, “Kemenag Pastikan Yayasan Amal yang Himpun Dana Teroris di Lampung Ilegal, <https://news.detik.com/berita/d-5796209/kemenag-pastikan-yayasan-amal-yang-himpun-dana-teroris-di-lampung-ilegal/> diakses 15 September 2023 pkl. 09.05”.

D. MANFAAT PENELITIAN

Di antara manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Gagasan masa depan hukum pidana disajikan dalam Manfaat Penelitian Teoritis. Teori hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan pengelolaan zakat dapat mengambil manfaat dari penelitian ini. Hal ini dapat membantu dalam memperkaya teori hukum pidana dan memberikan pandangan baru tentang bagaimana hukum pidana dapat diterapkan dalam kasus pelanggaran pengelolaan zakat.
2. Manfaat Penelitian Secara Praktis:
 - a. Memberikan rekomendasi kebijakan kepada badan amil dan pengelola zakat: Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada lembaga terkait tentang bagaimana meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini dapat menjamin bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan meningkatkan standar penyelenggaraan zakat.
 - b. Meningkatkan penegakan hukum: Penelitian ini dapat membantu penegak hukum dalam meningkatkan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran pengelolaan zakat. Dengan mengetahui lebih dalam tentang hukum pidana yang terkait dengan pelanggaran pengelolaan zakat, maka akan dapat membantu dalam memperkuat penegakan hukum dan

memastikan bahwa pelanggaran pengelolaan zakat dapat ditindak secara tegas.

E. TERMINOLOGI

Terdapat istilah-istilah dalam penulisan yang diperlukan penjelasan-penjelasan, diantaranya adalah:

1. Penegakan Hukum;

Mewujudkan adanya masyarakat yang damai merupakan tujuan akhir penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto. Hal ini dicapai dengan menyeimbangkan antara keyakinan yang dianut secara mendalam yang kemudian dipraktikkan melalui sikap dan tindakan serta nilai-nilai yang terdapat dalam peraturan.²²

2. Pidana;

Moeljatno menegaskan, hukum pidana merupakan unsur yang terdapat dalam seluruh undang-undang yang berlaku saat ini di suatu negara. Komponen ini mencakup pedoman mendasar dan batasan sebagai berikut:²³

- a. memutuskan perilaku mana yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, kemudian menerapkan pembatasan tersebut dengan ancaman atau denda bagi yang melanggarnya.
- b. Tetapkan kapan dan dalam keadaan apa orang yang melanggar pembatasan ini dapat menghadapi hukuman yang diancam.

²² Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 24.

²³ Moeljatno, 2008, *Op. Cit*, hlm. 9.

c. Jika seseorang dianggap melanggar larangan tersebut, cari tahu bagaimana kejahatan tersebut dapat dilakukan.

3. Tindak Pidana;

Yesmil Anwar berpendapat, perilaku kriminal ditandai dengan perbuatan yang merugikan masyarakat dan menimbulkan tanggapan negatif dari masyarakat (crime in society). Penyakit-penyakit masyarakat yang bermanifestasi sebagai kejahatan merupakan hal yang hakiki dalam produk sejarah masyarakat secara keseluruhan dan terkait erat dengan proses ekonomi yang mempunyai dampak besar terhadap hubungan antarmanusia.²⁴

4. Pengelolaan zakat;

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan pengertian Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²⁵ Administrasi zakat berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial; agar lebih efektif dan bermanfaat, zakat harus dikelola secara institusional sesuai dengan hukum Islam.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

²⁴ Yesmil Anwar dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 57.

²⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*.

Metode hukum yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini. Hukum digunakan dalam kajian yuridis sosiologis untuk memahami segi-segi hukum suatu fenomena, termasuk hukum, peraturan, dan putusan pengadilan yang berlaku. Namun, peneliti juga melibatkan pendekatan sosiologis yakni praktek hukum di lapangan.

Mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk dokumen hukum, wawancara dengan pemangku kepentingan, observasi lapangan, dan analisis statistik, merupakan bagian penting dari metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian sosiologi hukum. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara holistik, dengan mempertimbangkan aspek hukum dan sosial yang saling terkait.

Tujuan utama dari pendekatan penelitian yuridis-sosiologis adalah untuk menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena hukum dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat. Dengan menggabungkan pendekatan hukum dan sosiologis, metode ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi implementasi hukum, bagaimana berlakunya hukum dalam masyarakat, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam menangani masalah hukum yang kompleks.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, parameter penelitian deskriptif diterapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran atau penjelasan menyeluruh dan metodis tentang situasi atau peristiwa saat ini. Data untuk

penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara atau observasi. Setelah pengumpulan data, analisis, dan interpretasi, dihasilkan gambaran komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian dan kajian mengandalkan sumber data, yaitu tempat mencari informasi dan bahan yang diperlukan untuk menyusun hasilnya. Sumber data dapat berupa berbagai jenis dokumen, seperti buku, jurnal, laporan, surat kabar, dan dokumen resmi lainnya. Selain itu, sumber data juga dapat berupa data statistik, hasil survei, wawancara, observasi, dan pengamatan langsung. Penulis memakai sumber data diantaranya:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari masyarakat. Berikut ini adalah sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Polri bagian Bareskrim;
- 2) Baznas bagian Pendampingan dan Advokasi Hukum;
- 3) Kementerian Agama bagian Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat.

Dalam penelitian kualitatif, wawancara seringkali digunakan sebagai salah satu metode pengumpulan data primer. Peneliti akan mengajukan pertanyaan mengenai topik penelitian kepada partisipan atau responden pada saat wawancara, dan mereka akan mencatat atau menuliskan tanggapan partisipan. Data yang diperoleh dari

wawancara kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Data primer melalui wawancara memiliki kelebihan dalam menghasilkan data yang mendalam dan kaya akan pengalaman, pandangan, dan persepsi partisipan atau responden terkait topik penelitian. Selain itu, data primer melalui wawancara juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi topik penelitian secara lebih mendalam dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti.

b. Data sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Penelitian ini mengandalkan sumber-sumber yang mengikat secara hukum sebagai berikut untuk unsur-unsur hukum utamanya:

- a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur tentang pengelolaan zakat.
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) Undang-undang Nomor 1915 KUHP;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberlakuan Pengelolaan Zakat
- f) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Zakat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum yang tergolong sekunder terdiri dari bahan hukum yang menafsirkan, menganalisis, atau menjelaskan teks hukum utama. Spesialis hukum, seperti profesor, pengacara, atau organisasi penelitian hukum, biasanya menghasilkan materi hukum sekunder. Buku, jurnal, artikel, makalah, dan karya lain yang membahas tentang sumber hukum primer merupakan contoh bahan hukum sekunder.

3) Bahan Hukum Tersier

Meskipun dokumen hukum tersier mungkin tidak memiliki bobot hukum yang sama dengan bahan hukum primer atau sekunder, dokumen tersebut tetap dapat menjadi sumber informasi yang berguna untuk memahami dan mempelajari undang-undang dan peraturan yang relevan. Oleh karena itu, kajian atau penelitian mengenai peraturan perundang-undangan dapat memanfaatkan penggunaan dokumen hukum tersier sebagai sumber pengetahuan tambahan.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk analisis hukum ini, penulis menggunakan sumber primer dan sekunder. Data asli diperoleh dari:

- a. Observasi;
- b. Wawancara dengan;

- 1) Bapak Berisky Perdana Gama Putra jabatan Kasubnit 1 Subdit 2 Dittipidter Bareskrim.
- 2) Bapak Ahmad Syauqi jabatan Kasubdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat.
- 3) Mas Regina Fadjri Andira jabatan Staf Bagian Pendampingan dan Advokasi Hukum.

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka, buku jurnal, studi dokumen berupa data dari hasil wawancara.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di 3 tempat yaitu:

- a. Mabes Polri terletak di Jl. Trunojoyo No.3 2, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110.
- b. Kementerian Agama RI berlokasi di Jl. M.H. Thamrin, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kecamatan Menteng di Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- c. Daring menggunakan aplikasi zoom.

Teknik *purposive sampling* dapat digunakan untuk melakukan prosedur pengambilan sampel yang baik pada penelitian yang dilakukan di Kementerian Agama dan BAZNAS. Hal ini karena populasi yang terkait dengan BAZNAS dan Kemenag dapat memiliki karakteristik yang khusus dan tidak homogen, sehingga teknik *purposive sampling* dapat membantu

peneliti untuk memilih sampel yang mewakili karakteristik populasi yang relevan dengan topik penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dikenal sebagai analisis data kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena sosial atau perilaku manusia dari sudut pandang subjek atau partisipan. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik atau angka untuk mengumpulkan data, sebaliknya ia menggunakan kata-kata, gambar, atau suara. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada interpretasi dan pemahaman komprehensif terhadap fenomena yang diselidiki.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Susunan skripsi ini akan terdiri atas empat bab yang kesemuanya akan saling berkaitan satu sama lain. Di bawah ini adalah sistem penulisan yang digunakan:

1. Bab I, pendahuluan, memberikan gambaran umum tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, dan metode penelitian.
2. Bab II, tinjauan pustaka
 - a. Pengertian umum tindak pidana; dan
 - b. Kajian umum tentang pengertian pengelolaan zakat dan tindak pidana pengelolaan zakat.
3. Bab III, hasil penelitian dan pembahasan

- a. Penegakan hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan zakat;
 - b. Hambatan penerapan penegakan hukum pidana dalam pengelolaan zakat dan penyelesaiannya.
4. Bab IV, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam bahasa Inggris, istilah “tindak pidana” disebut dengan “*strafbaar feit*” (*delict*). *straf*, *baar*, dan *feit* adalah tiga kata yang bersatu membentuk ungkapan "*Strafbaar feit* secara keseluruhan". Kata “*straf*” mengacu pada tindak pidana yang ditulis dengan huruf orang pertama, “*baar*” berarti “bisa” atau “tidak bisa”, dan “*feit*” berarti “tindakan”. Ternyata kata “*hukum*” juga diterjemahkan menjadi “*straf*”, berkenaan dengan istilah “*strafbaar feit*” secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, hukum pada umumnya merupakan terjemahan harafiah dari istilah *recht*, seolah-olah *straf* dan *recht* mempunyai arti yang sama. Ada dua kemungkinan terjemahan untuk kata "*baar*": *may* dan *can*. Pada saat yang sama, empat kata lain digunakan dengan kata "*feit*": perbuatan, tindakan, peristiwa, dan pelanggaran.²⁶

Pakar hukum pidana asing menggunakan frasa “Insiden Pidana” atau “Tindakan Pidana” dalam hubungannya dengan konsep-konsep berikut:

- a. Istilah "peristiwa pidana" mengacu pada *Strafbaar Feit*;
- b. Sarjana hukum pidana Jerman menggunakan terjemahan "perbuatan pidana" untuk *Strafbare Handlung*; dan
- c. "*criminal act*" untuk perbuatan kriminal.

²⁶ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 69.

Itulah sebabnya "*strafbaar feit*" digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang dapat dihukum. Perbuatan yang termasuk *strafbaar feit* menurut beberapa ahli hukum antara lain:

- a. Pompe berpendapat bahwa "*strafbaar feit*" berarti "gangguan ketertiban hukum" ketika seseorang melanggar norma, baik disengaja atau tidak, dan hukuman diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan menjaga kepentingan hukum.²⁷
- b. Menurut Van Hamel, *strafbaar feit* adalah tindakan yang tidak hanya tidak pantas tetapi juga ilegal, patut mendapat hukuman, dan dilakukan oleh individu.²⁸
- c. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena takut melakukan tindak pidana, karena perbuatan melawan hukum, atau karena mengandung kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya itulah yang dianggap oleh Indiyanto Seno Adji sebagai contoh tindak pidana.²⁹
- d. Karena peristiwa itu merupakan perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau kelalaian *natalen* negatif, serta akibat (keadaan yang timbul serta akibat (keadaan) yang timbul dari perbuatan atau

²⁷ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

²⁸ Moeljatno, *Op Cit.*, hal. 59.

²⁹ Indriyanto Seno A., 2002, "*Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, hlm. 155".

perbuatannya), E. Utrecht menyebut "strafbaar feit" dengan istilah peristiwa kriminal, yang sering juga disebutnya sebagai kejahatan.³⁰

e. Perbuatan yang dilarang undang-undang dan menimbulkan akibat bagi individu yang tidak menaati undang-undang dianggap sebagai tindak pidana, demikian disampaikan Moeljatno.³¹

f. Vos menegaskan dirinya merupakan salah satu ahli yang mampu memberikan definisi ringkas tentang tindak pidana sebagai segala bentuk tingkah laku manusia yang mempunyai akibat hukum.³²

g. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab terhadap hukum, yang dihukum karenanya, dan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itulah yang dianggap oleh Simons sebagai tindak pidana.³³

Semua pengertian tindak pidana di atas menunjukkan syarat-syarat berikut yang diperlukan agar suatu perbuatan dapat dianggap pidana:

- a. Diperlukan campur tangan manusia;
- b. Perilaku manusia melanggar hukum;
- c. Tindakan ini melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman pidana;
- d. Orang yang melakukan perbuatan itu bertanggung jawab;

³⁰ Erdianto Effendi, *Op Cit.*, hal. 98.

³¹ Moeljatno, *Loc Cit.*, hal. 9.

³² Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 97.

³³ P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung, hlm. 47.

e. Pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya.³⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pertimbangan obyektif dan subyektif merupakan bagian penting dari KUHP. Ada komponen subyektif yang berkaitan atau melekat pada diri pelaku, dan ada komponen obyektif yang berkaitan dengan situasi di mana perbuatan pelaku diharuskan dilakukan.

Komponen subyektif suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. dolus atau culpa (baik disengaja maupun tidak disengaja);
- b. tujuan percobaan atau *voornemen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. beragam tujuan atau merek dagang (*oogmerk*), seperti yang terkait, misalnya, dengan aktivitas ilegal seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya;
- d. Pasal 340 KUHP mendefinisikan perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* sebagai tindak pidana pembunuhan;
- e. *Vress* atau ketakutan yang termasuk dalam rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. bersifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Misalnya “persyaratan menjadi pengurus atau komisaris suatu perseroan terbatas” dalam tindak pidana berdasarkan Pasal 398

³⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 60.

KUHP atau “persyaratan menjadi pegawai negeri” dalam tindak pidana berdasarkan Pasal 415 KUHP. Yang kami maksud ketika berbicara kausalitas adalah hubungan antara suatu tindakan sebagai sebab dan akibat sebagai akibat.³⁵

Simons menyatakan bahwa suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perilaku manusia, baik atau buruk, disengaja atau tidak disengaja atau membiarkan.
- b. *strafbaar gesteld*, atau tuntutan pidana diancam
- c. Berlawanan dengan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Rawan kesalahan (*meet fault in verband stand*)

Syarat-syarat berikut ini, menurut Pompe, harus dipenuhi agar suatu tindak pidana dapat terjadi:

- a. adanya perilaku manusia,
- b. kepatuhan terhadap formalitas, dan
- c. ilegalitas.³⁶

Menurut Jonkers, suatu tindak pidana terdiri atas:

- a. Tindakan (yang);
- b. Melanggar hukum (terkait dengan);
- c. Kesalahan (dilakukan oleh orang yang mampu);

³⁵ Roeslan Saleh, 1983, *Sifat melawan hukum dari perbuatan pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 60.

³⁶ Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 12.

d. Dipertanggung jawabkan.³⁷

3. Sanksi Pidana

a. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan respons yang tepat terhadap skenario sebab dan akibat di mana korban menghadapi hukuman penjara atau tindakan hukuman lainnya dari negara; penyebabnya adalah kasusnya, dan akibat adalah hukumannya. Sanksi pidana adalah suatu jenis sanksi tertentu yang diterapkan sebagai bentuk hukuman terhadap mereka yang melakukan kejahatan, mengancam untuk melakukan kejahatan, atau membahayakan atau mengganggu kepentingan hukum. Hukuman pidana pada dasarnya adalah janji bahwa pelanggar akan berperilaku berbeda; Meskipun demikian, tidak jarang hukuman pidana dirumuskan sebagai penghinaan terhadap kebebasan manusia secara umum.³⁸

Hukuman pidana didefinisikan oleh penulis dan pakar hukum Amerika Henry Campbell Black sebagai "*punishment attached to conviction at crimes such as fines, probation and sentences*" (suatu kejahatan yang dikenakan untuk menghukum penjahat seperti denda, pengawasan dan penjara) dalam bukunya "Black's Law Dictionary".³⁹

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana adalah akibat yang dijatuhkan oleh undang-undang atau oleh pihak

³⁷ Adami Chazawi, 2011, *Op Cit.*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 81.

³⁸ Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, hlm. 8.

³⁹ Henry Campbell B., 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Minesota, hlm. 56.

yang berwenang terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana setelah melalui proses hukum yang ketat. Diharapkan tidak ada lagi kejahatan.

b. Macam -Macam Sanksi Pidana

Pasal 10 KUHP mencantumkan macam-macam pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, pidana yang diancam antara lain:

1) Pidana pokok terdiri dari:

a) Pidana mati

Hukum pidana melarang siapa pun menyebabkan kematian, namun tidak melarang seseorang untuk bunuh diri. Jika dibandingkan dengan hukuman pidana lainnya, hukuman mati (death penalty) merupakan hukuman yang paling buruk yang diperbolehkan dalam hukum pidana (KUHP). Cara penulisan KUHP menunjukkan bahwa hanya kejahatan yang sangat signifikan dan berat saja yang menjadi sasaran atau dimaksudkan untuk diancam dengan hukuman mati.⁴⁰

Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hanya sejumlah kecil pelanggaran yang tergolong serius sehingga dapat diancam dengan hukuman mati. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op Cit.*, hlm. 294.

⁴¹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum pidana*, Mitra Wicana Media, Jakarta, hlm. 43.

- (1) Pengkhianatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tercakup dalam Pasal 104 KUHP.
- (2) Pasal 111 KUHP ayat (2) menyatakan bahwa perbuatan permusuhan atau peperangan dapat menimbulkan permusuhan atau permusuhan terhadap negara lain.
- (3) Acara Pidana Paragraf Pertama Pasal 124 (membantu musuh dalam keadaan perang).
- (4) Pasal 124 KUHP (menghasut, mendukung atau membiarkan kerusuhan).
- (5) Pasal 140 KUHP ayat (3) mengatur tentang pengkhianatan terhadap raja, presiden, atau penguasa pemerintahan sahabat yang terencana atau mematikan.
- (6) Pasal 340 KUHP mengatur mengenai pembunuhan berencana.
- (7) Ayat 4 Pasal 365 KUHP mencakup pencurian yang mengandung kekerasan dan menimbulkan kerugian besar atau kematian.
- (8) Pasal 444 KUHP mengatur tentang pembajakan yang mengakibatkan korban jiwa di sungai, pantai, dan lautan.
- (9) Tindak pidana yang berkaitan dengan penerbangan serta kejahatan terhadap prasarana dan sarana penerbangan diatur dalam Pasal 479 k KUHP dan Pasal 479 o ayat (2).

b) Pidana penjara (*Gevangenisstraf/Imprisonment*)

Kebebasan seseorang dirampas dengan cara kurungan atau pemenjaraan, yang merupakan jenis hukuman dasar. Namun, tujuan pemenjaraan bukan sekadar membalas dendam kepada pelaku dengan membuat pelaku menderita karena kebebasan bergerakanya dibatasi atau hilang; hal ini juga berfungsi untuk membentuk dan membimbing narapidana sehingga ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkontribusi suatu tujuan yang bermanfaat bagi negara, bangsa, dan masyarakat luas.⁴²

c) Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Hukuman penjara merupakan salah satu bentuk hilangnya kebebasan yang dijatuhkan kepada terpidana. Ini terdiri dari pemutusan kehidupan sosial pelaku dari masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Sifat hukuman penjara dan hukuman penjara adalah sama.⁴³

d) Pidana Denda

Di Indonesia dan negara-negara lain di dunia, denda merupakan salah satu bentuk kriminalitas. Sejak zaman Majapahit, kejahatan ini diakui sebagai ganti rugi atas kejahatan yang dilakukan. Andi

⁴² Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.95

⁴³ Niniek Suparni, 2007, "*Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

Hamzah mengklaim denda merupakan jenis hukuman yang paling tua, bahkan mungkin lebih tua dari hukuman mati.⁴⁴

Sesuai dengan ayat 2 Pasal 30 KUHP, jika tidak membayar denda, pidananya paling singkat satu hari penjara dan paling lama enam bulan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 30 Ayat 4 KUHP mengatur tentang penetapan denda pengganti.⁴⁵

- 1) Ditetapkan denda satu hari sebesar setengah rupiah atau kurang.
- 2) Denda di atas setengah rupiah dikenakan pidana kurungan untuk setiap setengah rupiah, dengan pidana penjara paling lama satu hari.

Dalam praktik hukum, denda saat ini jarang terjadi. Suatu tindak pidana selalu berakibat pidana penjara atau penjara di pihak hakim, kecuali tindak pidana tersebut hanya diancam dengan pidana, dalam hal ini kewenangan hakim hanya sebatas menjatuhkan pidana denda.⁴⁶

e) Pidana Tutupan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 20 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun II Nomor 24, perbuatan melawan hukum menutup-nutupi diatur dalam

⁴⁴ Andi Hamzah, *Op Cit.*, hlm. 189.

⁴⁵ Zuleha, *Op Cit.*, hlm. 98.

⁴⁶ Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hlm.130.

KUHP. Menurut Pasal 2 ayat 1, hakim mempunyai keleluasaan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku kejahatan apabila ia yakin bahwa alasan-alasan yang dapat dibenarkan dari pelaku kejahatan tersebut memerlukan keringanan hukuman. Jika pengadilan memutuskan bahwa hukuman penjara merupakan hukuman yang lebih pantas karena sifat pelanggaran atau akibat yang ditimbulkannya, maka hukuman ini tidak dapat dilaksanakan. PP Tahun 1948 Nomor 8 mengatur secara mandiri tempat dan tata cara pelaksanaan hukuman ini. Menurut aturan ini, narapidana berhak mendapatkan lebih dari sekedar hukuman penjara, seperti pakaian pokok dan dukungan keuangan.⁴⁷

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses penerapan prinsip dan konsep hukum ke dalam penerapan praktis. Dibutuhkan struktur yang agak rumit untuk mentransformasikan peraturan perundang-undangan dari konsep abstrak menjadi bentuk nyata. Entitas-entitas bentukan negara ini, yang mencakup pengadilan, jaksa, polisi, dan penjara, merupakan komponen tradisional penegakan hukum.⁴⁸ Tujuan utama penegakan hukum adalah terwujudnya manfaat sosial, kejelasan hukum, dan rasa keadilan. Dalam proses ini, komponen ketertiban dan kejelasan hukum harus diperhatikan. Tujuan penegakan hukum adalah sebagai berikut: mentransformasikan persepsi

⁴⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op Cit.*, hlm. 302

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan hukum : suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 1.

masyarakat; menciptakan budaya hukum; memastikan kejelasan hukum; memberdayakan sistem hukum; dan mencapai keadilan. Ada tiga faktor yang perlu dipertimbangkan ketika menerapkan undang-undang ini: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁴⁹ Keadilan yang pasti, adil, dan penuh kasih sayang merupakan prinsip dasar penegakan hukum.⁵⁰

Di Indonesia, sistem penegakan hukum melibatkan beberapa lembaga penegak hukum yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing:

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebuah lembaga pemerintah, bertugas menjaga perdamaian dan ketertiban, membela masyarakat, dan membantu masyarakat setempat.⁵¹ Hak asasi manusia harus diutamakan oleh Polri dengan tetap menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵²

Pasal 4 جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

⁴⁹ Imam Sukadi, 2020, *Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Risalah Hukum*, Vol.7, No.1, hlm. 32.

⁵⁰ Arfiani et. al., 2022, *Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020*, *Riau Law Journal*, Vol.6, No.1, hlm. 11.

⁵¹ Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

⁵² Achmad Sulchan et. al., 2023, *PJR: Patroli Jalan Raya Dalam Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*, Damera Press, Jakarta Selatan, hlm. 23.

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Pasal 13

Tanggung jawab utama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:⁵³

- a. Menegakkan hukum dan ketertiban,
- b. mengayomi masyarakat, dan
- c. memberikan perlindungan merupakan bagian dari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Kejaksaan

Dalam perkara pidana, negara dan masyarakat diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum yang bekerja pada Kejaksaan. Sebaliknya, perwakilan hukum utama negara dan badan yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan peraturan adalah kantor kejaksaan. Salah satu lembaga pemerintah di Indonesia yang memastikan masyarakat memperhatikan hukum adalah Kejaksaan. Dengan demikian, diharapkan dapat berperan lebih besar dalam menjaga supremasi hukum, menjaga kepentingan publik, dan membela hak asasi manusia.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; diatur dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6Z, menjelaskan tentang peranan, yurisdiksi, dan tanggung jawab

⁵³ *Ibid.*, hlm. 24

⁵⁴ Nia Gabriela K., 2023, Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. 11, No.2, hlm. 3.

kejaksaan, Undang-undang Kejaksaan disebut juga Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401,

1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah:

- a) organisasi pemerintah yang menjalankan kewenangan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain yang sah secara hukum;
- b) Negara menjalankan kewenangannya atas inisiatifnya sendiri;
- c) Peradilan adalah suatu badan tunggal yang terintegrasi;
- d) Penyelenggaraan kekuasaan negara menjadi tanggung jawab Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

2) Kejaksaan bertanggung jawab dan mempunyai wewenang di bidang pidana sebagai berikut:

- a) melakukan penuntutan;
- b) melaksanakan putusan hakim dan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c) mengawasi penerapan putusan yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat, pembebasan diawasi, dan tindak pidana bersyarat;

d) melakukan penyelidikan hukum mengenai tindak pidana tertentu.⁵⁵

c. Pengadilan

Tanggung jawab utama pengadilan adalah menerima, meninjau, mempertimbangkan, memutus, dan menyelesaikan permasalahan yang dicari keadilan oleh masyarakat. Penjelasan mengenai hal ini diberikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.⁵⁶



⁵⁵ Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.24.

⁵⁶ UU No.8 Tahun 2004 jo. UU No. 49 Tahun 2009 tentang *Peradilan Umum beserta Penjelasannya*.

d. Komisi Pemberantasan Korupsi

Didirikan pada tahun 2003, Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah badan Indonesia yang bertugas menangani, memberantas, dan memberantas korupsi di negara ini. Undang-Undang Badan Pemberantasan Korupsi, Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menjadi landasan pembentukan badan ini.⁵⁷

Dengan kewenangan yang luas untuk menangani tindak pidana korupsi, termasuk fungsi penyidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi, mulai dari pencegahan hingga penuntutan, telah ditugaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, keberadaan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat diandalkan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.⁵⁸

e. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang berwenang memutus perkara pada tingkat kasasi, menilai peraturan perundang-undangan berdasarkan undang-undang, dan menjalankan fungsi hukum lainnya.⁵⁹

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tugas dan kewenangan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

⁵⁷ Priambada, 2014, “*Eksistensi KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi*”, Seminar Korupsi, Surakarta, hlm. 4.

⁵⁸ Oly Viana A. et. al., 2019, “Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan, *Jurnal Konstitusi*”, Vol. 16, No. 2, hlm. 314.

⁵⁹ Pasal 24A Undang-Undang Dasar Tahun 1945

- 1) Mempunyai kewenangan tambahan yang diberikan oleh undang-undang, termasuk kemampuan menganalisis peraturan perundang-undangan dan mengambil keputusan pada tingkat kasasi;
- 2) Menetapkan tiga calon Mahkamah Konstitusi;
- 3) Pikirkan baik-baik apakah Presiden harus mengampuni dan merehabilitasi.⁶⁰

Ada beberapa langkah dalam proses penegakan hukum yang perlu dilalui:

- 1) Penyelidikan dan Penyidikan

Polisi melalui beberapa tahapan dalam proses menjalankan tugas pokoknya menegakkan hukum. Langkah pertama dalam prosedur penegakan hukum adalah penyelidikan dan investigasi. Investigasi kriminal mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan oleh otoritas investigasi sesuai dengan protokol hukum untuk menemukan dan mengumpulkan bukti, menggunakan bukti tersebut untuk membuktikan adanya kejahatan, dan mengidentifikasi calon tersangka atau pelanggar.⁶¹

- 2) Penuntutan

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Rena Yulia et. al., 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No.3, hlm. 114-119.

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan menggunakan sumber daya negara dalam ranah penuntutan dalam kerangka penegakan hukum dan peradilan Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia.⁶² Sebagai perwakilan negara, kantor kejaksaan mematuhi protokol yang ditetapkan ketika mengajukan tuntutan terhadap individu atau organisasi. Atas nama kebenaran dan keadilan yang dilandasi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penuntut umum harus mempunyai bukti yang dapat dipercaya sebelum melanjutkan penuntutan. Dengan dijatuhkannya hukuman oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Kejaksaan sebagai otoritas pada tahap penuntutan diyakini akan mematahkan semangat pelaku sekaligus tetap menjunjung tinggi hak-haknya.⁶³

3) Persidangan

Menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana dalam suatu kejadian merupakan tujuan diadakannya persidangan. Dengan demikian, bukti merupakan faktor yang paling krusial dalam proses peradilan pidana. Menurut hukum acara pidana, pembuktian adalah proses memperoleh keterangan melalui alat

⁶² Andri Kristanto, 2020, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Lex Renaissance*, Vol.7, No.1, hlm.180-193.

⁶³ Ishaq, 2012, *Dasar-dasar ilmu hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 63.

bukti untuk membuktikan kebenaran tuduhan melakukan kegiatan melawan hukum dan kesalahan terdakwa.⁶⁴

Macam-macam putusan dalam perkara pidana :⁶⁵

e) Jenis putusan yang bersifat formal:

Meskipun memuat pernyataan sebagai berikut, namun putusan ini belum bersifat final dan belum diintegrasikan ke dalam pokok perkara:

(1) *Onbevoegd verklaring* = Menurut KUHAP Pasal 148 ayat (1), = pengadilan tidak berwenang meninjau suatu perkara.

(2) Surat dakwaan/surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum = *Nietig verklaring van de acte van verwijzing* = KUHAP Pasal 156 ayat (1)

(3) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima = *Niet ontvankelijke verklaard* = KUHAP, Pasal 156 ayat (1)

(4) Putusan yang berisi penundaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudicial* (perselisihan kewenangan).

f) Jenis putusan yang bersifat materiil:

⁶⁴ Hadi Alamri, 2017, Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lex Privatum*, Vol.5, No.1, hlm. 31-35.

⁶⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Op Cit.*, hal.109-110

Merupakan putusan terakhir (berkaitan dengan topik), yang bentuknya sebagai berikut:

- (1) Pemidanaan = *veroordeling*;
- (2) Pembebasan = *vrijspraak*;
- (3) Pelepasan dari segala tuntutan hukum = *ontslag van alle rechts vervolging*.

B. KAJIAN UMUM PENGELOLAAN ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan visi ajaran Islam yang mengajak umat Islam untuk mencintai sesama (*compassion*), mencapai keadilan sosial (*social justice*), dan berbagi serta menghubungkan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan (*to relieve the poor*).⁶⁶ Istilah “zakat” mempunyai beberapa konotasi jika dianalisis secara bahasa: keberkahan, pertumbuhan, kesucian, dan keagungan. Diantaranya adalah al-barkatu dan al-namaa'.⁶⁷ Namun, jika dilihat melalui prisma syariah (hukum negara), zakat menjadi jelas merupakan kehendak Allah untuk mengeluarkan dan mendistribusikan, dalam kondisi tertentu, berbagai aset yang telah menghasilkan sejumlah kekayaan syariah kepada mereka yang

⁶⁶ Gus Arifin, 2011, *Zakat, Infak, Sedekah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 27.

⁶⁷ Majma Lughoh al-Arabiyah, 1972, *al-Mu'jam al-Wasith*, Daar El-Ma'arif, Juz 1, hlm. 396.

memilikinya, berhak menerimanya.⁶⁸ Dalam Al-Qur'an, frasa "zakat" muncul sebanyak 30 kali dalam terminologi, dan 27 di antaranya berkaitan dengan shalat. Delapan dari tiga puluh penyebutan ditemukan dalam surat-surat yang diturunkan di Mekkah, dan sisanya disebutkan ditemukan dalam tulisan-tulisan yang diturunkan di Madinah.⁶⁹ Dalam Al-Qur'an, zakat sering dikaitkan dengan istilah shalat. Kita diperintahkan untuk menunaikan zakat, sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Muzammil ayat 20:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik”.⁷⁰

Ayat ini memperjelas bahwa zakat merupakan pembayaran wajib bagi seluruh umat Islam yang memenuhi persyaratan yang digariskan dalam hadits dan kitab suci Al-Qur'an.

Salah satu rukun Islam yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap muslim adalah zakat. Kewajiban zakat ini sangat kuat dalam konteks syariat, karena didasarkan pada *nash* hukum yang jelas, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

a. Al-Qur'an

⁶⁸ Yusuf Qardhawi, 2004, *Manajemen Zakat Profesional*, Media Insani Press, Solo, hlm. 6.

⁶⁹ Yusuf Qardhawi, 1999, *Hukum Zakat*, Terj: Salman Harun Dkk, Pustaka Lentera Antar Nusa, Bogor, hal. 39

⁷⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an*, hlm. 575.

وَاقِيُمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.” (Al-Baqarah: 43)⁷¹

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Al-Baqarah:277)⁷²

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْبَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٣١﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan

⁷¹ Ibid. hlm.7.

⁷² Ibid., hlm. 47.

janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Al- An’am: 141)⁷³

b. Al-Hadits

اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
الزَّكَاةُ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ
وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

[هاور] يذمرتلا

[ومسلم]

Artinya: “Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin AL-Khottob radiallahuanhuma dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: Islam dibangun diatas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan”. (Riwayat Turmuzi dan Muslim)⁷⁴

⁷³ *Ibid.*, hlm. 146.

⁷⁴ Imam An-Nawawi, 2010, *Syarah Shahih Muslim Terj. Wawan Djunaedi Soffandi*, Pustaka Azzam, Jakarta, hlm. 432.

Mustahik atau golongan yang diatur di dalam AlQur'an sebagai orang berhak menerima zakat yang terdiri dari delapan golongan (8 asnaf)⁷⁵, antara lain:

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Riqab
- d. Gharim
- e. Muallaf
- f. Fisabilillah
- g. Ibnu sabil
- h. Amil

Pembagian golongan yang berhak mendapatkan zakat secara langsung berasal dari Allah SWT, sebagaimana dinyatakan: “bahwa seseorang kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan meminta haknya atas zakat, kemudian beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan Nabi-Nya, dan juga selain-Nya dalam (pembagian) zakat, sampai Allah sendiri menetapkannya. Maka ditetapkan delapan golongan yang berhak (asnaf tsamaniyyah), jika kamu termasuk dari (salah satu) golongan ini maka akan aku berikan hakmu”. (HR. Abu Daud)⁷⁶

⁷⁵ Rahmat. R., 2017, *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah*, (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng), *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akutansi Program SI*, Volume 7, No. 1

⁷⁶ Hadis Riwayat Abu Daud

2. Makna Pengelolaan Zakat

Pengendalian yang efektif dimungkinkan dengan pengumpulan dan pengelolaan zakat yang benar. Merupakan tanggung jawab lembaga zakat untuk meminta kontribusi dari mereka yang mampu secara finansial dan mendistribusikan dana tersebut kepada mereka yang secara hukum berhak menerimanya. Administrasi zakat juga berada di bawah lingkup mereka. Pendistribusian zakat yang tepat kepada mereka yang membutuhkan merupakan tujuan akhir pengumpulan dan pengelolaan zakat. Lembaga zakat juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa zakat yang terkumpul dikelola dengan transparan dan akuntabel.

Zakat memiliki sejumlah tujuan sosial yang penting, seperti:⁷⁷

- a. Zakat adalah metode redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Undang-undang dan peraturan pemerintah mengatur zakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengalokasikan pendapatan.
- b. Zakat dapat membantu menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Lembaga pengelola zakat berbasis pemerintah dan masyarakat dengan cepat bermunculan untuk membantu distribusi zakat.

⁷⁷ Ahmad Fathonih, 2019, “*The Zakat Way Strategi dan Langkah-Langkah Optimasi Fungsi Zakat dalam Menyejahterakan Fakir Miskin di Indonesia*”, Ihyauut Tauhid, Bandung, hlm. 87.

c. Sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial, zakat dapat membantu memperkuat hubungan antar sesama manusia. Zakat juga dapat menjadi materi pendidikan sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi pola berpikir dan bertindak individu dalam lingkungan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengatur hal-hal berikut ini terkait dengan pengelolaan zakat:

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Untuk mengelola zakat, pemerintah membentuk BAZNAS yang berkantor pusat di ibu kota. Menteri merupakan wadah bagi Baznas, sebuah organisasi pemerintah non-struktural yang independen, untuk melaporkan kepada Pemerintah mengenai pengelolaan zakat di tingkat nasional. Berikut beberapa tanggung jawab BAZNAS:⁷⁸

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat;
- 2) melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat; dan
- 3) mengumpulkan, mendistribusikan, dan memantau konsumsi zakat;
- 4) Pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat ditangani oleh Menteri dan disampaikan kepada Presiden melalui DPR-RI minimal setahun sekali.

⁷⁸ Pasal 5, 6, dan 7 UU Nomor 23 tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*

b. BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota

BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota membidangi pengelolaan zakat di masing-masing daerah. Atas usul Bupati atau Walikota dan setelah berkonsultasi dengan BAZNAS, Menteri atau pejabat yang ditunjuk bertugas mendirikan BAZNAS di suatu kabupaten atau kota; mengenai provinsi, Menteri bertanggung jawab membentuk BAZNAS berdasarkan rekomendasi gubernur dan setelah berkonsultasi dengan BAZNAS. Sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing, Pemerintah Indonesia, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, serta perwakilannya, badan usaha milik negara dan daerah, organisasi swasta, dan kelompok lainnya, dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ juga bisa dibentuk di lokasi berbeda, seperti kecamatan atau dengan nama berbeda.⁷⁹

c. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Dengan dibentuknya lembaga amil zakat, masyarakat dapat membantu BAZNAS dalam menghimpun, menyalurkan, dan menggunakan zakat (LAZ). Untuk mendirikan LAZ, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Menteri atau wakilnya yang ditunjuk:⁸⁰

- 1) diakui secara resmi sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang bersifat nirlaba dan membidangi dakwah, pendidikan, dan pelayanan sosial;

⁷⁹ Pasal 15, 16 UU Nomor 23 tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*

⁸⁰ Pasal 17, 18 UU Nomor 23 tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*

- 2) mempunyai program pemanfaatan zakat untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) telah mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- 4) bersedia untuk menjalani audit keuangan dan syariah rutin; dan
- 5) memiliki kemampuan teknis, administratif, dan
- 6) finansial untuk melaksanakan operasinya.

d. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan

Muzaki menghitung sendiri tanggung jawab zakatnya untuk mengumpulkan zakat, atau mereka dapat meminta bantuan ke BAZNAS. Agar muzakki dapat menerima sumbangan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, BAZNAS atau LAZ harus melengkapi dokumentasi penyetoran tersebut. Menurut hukum Islam, zakat harus diberikan kepada mustahik berdasarkan skala prioritas yang mempertimbangkan keadilan, kesetaraan, dan kedaerahan. Jika kebutuhan mendasarnya terpenuhi, maka zakat dapat dimanfaatkan untuk upaya konstruktif dalam rangka membantu masyarakat miskin dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁸¹ Baznas atau disebut juga LAZ berhak menerima infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya selain zakat. Barang-barang tersebut harus dikelola menurut pembukuannya sendiri, dan pembagian serta pemanfaatannya harus

⁸¹ Pasal 25, 26, dan 27 UU Nomor 23 tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*

memperhatikan hukum Islam dan dilaksanakan sesuai dengan ikrar pemberi.⁸²

BAZNAS kabupaten dan kota wajib melaporkan penyelenggaraan dana sosial keagamaan seperti zakat, infaq, shadaqah, dan lainnya kepada pemerintah provinsi dan daerah secara berkala. BAZNAS provinsi perlu melaporkan hal ini kepada BAZNAS dan pemerintah. Menteri harus menerima laporan pelaksanaan dari BAZNAS secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS versi cetak dan digital dipublikasikan. BAZNAS mendapat pendanaan dari APBN, sedangkan BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mendapat pendanaan dari APBD. Dengan memonetisasi hak kepemilikannya, LAZ mampu menunjang operasionalnya.⁸³

e. Pembinaan dan Pengawasan

Gubernur, Bupati, dan Walikota diberi kepercayaan untuk mengarahkan dan mengawasi BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai daerah kewenangannya. BAZNAS kabupaten dan kota, serta BAZNAS provinsi berada di bawah lingkup Menteri.⁸⁴

f. Peran Serta Masyarakat

⁸² Pasal 28 UU Nomor 23 tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*

⁸³ Pasal 29, 30, 31 UU Nomor 23 tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*

⁸⁴ Pasal 34 UU Nomor 23 tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*

Tujuan yang dapat dicapai melalui keterlibatan masyarakat dalam pembentukan dan pengawasan BAZNAS dan LAZ adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kesadaran pembayaran zakat di kalangan masyarakat umum melalui BAZ dan LAS.
2. memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja BAZNAS dan LAZ, yang bentuknya sebagai berikut:
 - a. Akses terhadap rincian prosedur pengelolaan zakat LAZ dan BAZNAS, termasuk pemberitahuan jika ada penyimpangan dalam prosedur tersebut. Informasi ini disediakan dengan cara berikut:
 1. Akses terhadap rincian pengelolaan zakat BAZNAS dan LAZ.
 2. Memberikan informasi apabila BAZNAS dan LAZ tidak mengelola zakat secara normal.
3. Tindak Pidana Pengelolaan Zakat

Umat Islam yang telah memenuhi syarat wajib membayar zakat yang dibagikan kepada yang memenuhi syarat (mustahik). Penyelenggaraan zakat wajib berpegang pada prinsip legitimasi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan dalam hal ini Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Zakat selain harus mengikuti ketentuan syariah dan menerapkan

pendekatan hukum agama.⁸⁵ Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri jika uang zakat dikuasai oleh negara, suatu badan yang mempunyai kepastian hukum, maka keamanannya akan lebih terjamin.

Ajaran Islam berpandangan bahwa zakat merupakan urusan yang menyangkut masyarakat dan negara serta urusan antara manusia dan Allah saja.⁸⁶ Untuk menjamin konsistensi dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pendokumentasian, dan pertanggungjawaban pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat, negara harus mengendalikan pengelolaannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat khususnya Pasal 38 dan Pasal 41, mengkriminalisasi amil jika tidak mendapat persetujuan pejabat, padahal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak bisa dikatakan sebagai sentralisasi pengelolaan zakat. Hal ini menyoroti betapa pentingnya bagi organisasi yang mengelola zakat masyarakat untuk memprioritaskan transparansi, membangun akuntabilitas, mengatur, dan melakukan inventarisasi operasional mereka. Pengelola zakat masyarakat tidak dapat mengelola zakat secara efektif tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Organisasi yang menangani zakat (amil zakat) mengikuti tujuan yang diuraikan dalam peraturan hukum administrasi zakat ini.⁸⁷

⁸⁵ Nuruddin Mhd. Ali, 2006, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

⁸⁶ Asnaini, 2008, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustaka Peljar, Yogyakarta, hlm. 29.

⁸⁷ Sjechul Hadi P., 1992, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 151.

Kebijakan pidana dalam hukum pidana membahas dua topik utama: apa yang dimaksud dengan tindak pidana dan bagaimana hukuman diterapkan. Yang paling penting adalah topik pengelolaan zakat, karena topik ini lebih mirip dengan tindak pidana penipuan yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan penodaan agama.

Alasan untuk mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai ilegal sebagian besar ditemukan di luar lingkup hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel kemasyarakatan di luar lingkup hukum pidana memberikan dasar pembenaran. Pertimbangan ilmu pengetahuan, kebijakan, dan nilai semuanya tertuang dalam landasan justifikasi.

Dari sudut pandang nilai, hukum pidana dapat dipandang sebagai suatu jaringan nilai yang bersumber dari nilai-nilai kemasyarakatan, disaring melalui sistem politik, dan akhirnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, undang-undang yang mengatur peradilan pidana merupakan sintesis dari banyak norma dan kepercayaan masyarakat. Nilai atau norma kemasyarakatan yang menjadi landasan peraturan hukum pidana meliputi keyakinan dan aturan agama serta norma dan nilai budaya yang tertanam dalam kesadaran masyarakat.

Jerome Hall mengemukakan bahwa *“The moral quality of the criminal law is the major issues of our times and permeates all the social*

disciplines.” Hal ini menunjukkan bahwa moralitas hukum pidana menjadi perhatian terkini yang melintasi ilmu-ilmu sosial.⁸⁸

Hukum pidana mencoba mengendalikan standar perilaku, namun moralitas juga mengendalikan perilaku ini. Beginilah hubungan moralitas dan hukum pidana. Kesesuaian hukum pidana dengan kesusilaan ditunjukkan dengan adanya perbuatan maksiat yang menurut ketentuannya melanggar hukum.

Kejahatan dapat didefinisikan sebagai aspek yang paling atau sangat tidak bermoral dari setiap tindakan tidak bermoral, karena kejahatan merupakan salah satu komponen dari tindakan tidak bermoral. Dua lingkaran dengan satu titik pusat dapat digunakan untuk mewakili hubungan ini. Pelanggaran terhadap hukum pidana (kejahatan) mencakup lingkup yang lebih sempit, sedangkan perbuatan asusila mencakup lingkup yang lebih luas.⁸⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 39 sd 42, mengatur bahwa:

Pasal 39

“Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan

⁸⁸ Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, hlm. 56.

⁸⁹ Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan, 1994, *Madzhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9.

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”.

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”.

Pasal 42

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

Hal ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana maksiat berdasarkan pasal 39 ditambah pasal 25 karena melanggar hukum Islam jika tidak menyalurkan zakat kepada mustahik. Karena tidak tepat jika kegiatan tersebut mengikuti larangan undang-undang. Karena cara pelanggaran batasan undang-undang tersebut, jelas di mana tindakan melanggar hukum itu terjadi.

Kepemilikan, gadai, sumbangan, penjualan, dan/atau pengalihan zakat, infaq, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang dikuasainya dapat menimbulkan tindak pidana maksiat berdasarkan pasal 40 juncto pasal 37. Sungguh-sungguh kerugian yang terjadi dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, bisa jadi keduanya merupakan kerugian yang besar. Sehingga disepakati secara umum bahwa pelaku perbuatan melawan hukum tersebut harus mengganti bukan saja kerugian yang benar-benar dialaminya, tetapi juga imbalan yang harus diperoleh dan yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak material/ideal seperti rasa takut, penderitaan dan hilangnya kenikmatan hidup.

Karena perbuatan tersebut hanya sekedar memberikan izin kepada pejabat yang berwenang menjadi pengelola zakat dalam pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat kepada mustahik, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana maksiat berdasarkan Pasal 41 juncto Pasal 38. Karena siapa pun yang melanggar Suatu peraturan hukum yang dilarang mendapat ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu. Selain itu, karena perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan akibat-akibat tersebut, maka tindak pidana selalu merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Hukuman pidana tambahan diamanatkan oleh undang-undang, dan hukuman ini ditujukan kepada pelaku dan orang yang memprakarsai atau melakukan insiden tersebut. Dalam situasi ini, siapa pun yang tidak menaati peraturan hukum terkait dapat dianggap melakukan kejahatan atau terlibat tindak pidana. Di sisi lain, perlu

diingat adanya keterkaitan yang erat antara ancaman dan larangan, artinya kejadian dan penciptanya mempunyai kaitan erat.

Hal ini tidak dianggap sebagai tindakan kriminalisasi amoralitas menurut pasal 42. Pasal 42 ayat (1) menegaskan bahwa tindak pidana menjadi fokus ayat 39 dan 40. Penetapan apa yang dimaksud dengan tindak pidana menurut undang-undang memerlukan rumusan peraturan seputar pengertian pelanggaran atau tindak pidana. Banyak elemen yang mempengaruhi pembuatan atau perumusan suatu kebijakan, oleh karena itu penting untuk mempertimbangkannya terlebih dahulu untuk memastikan implementasinya. Setiap tindakan yang menyimpang dari kesucilaan, merugikan orang lain, dan menimbulkan kegelisahan yang cukup besar dalam suatu masyarakat sehingga masyarakat tersebut mempunyai kewenangan untuk mengecamnya dan menunjukkan ketidaksetujuannya dengan sengaja menyampaikan belasungkawa. Suatu tindakan ketidaktaatan terhadap hukum, suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian yang besar terhadap masyarakat luas dan juga korbannya, khususnya terganggunya kerukunan, perdamaian, dan ketertiban. Perilaku yang melanggar hukum dan dipandang masyarakat merugikan, tidak nyaman, dan tidak patut ditoleransi adalah tindakan yang dilakukan negara. Meskipun ayat (2) membatasi pelanggaran (wetsdeliktern), atau kegiatan yang bersifat melawan hukum, hanya dapat dipahami jika sudah ditetapkan undang-undang, namun pasal 41 lebih menekankan pelanggaran pada pasal 41. Selain memberikan

perlindungan hukum, pemerintah perlu membimbing dan mengawasi perusahaan BAZ dan LAZ di semua tingkatan, termasuk tingkat federal, negara bagian, lokal, dan sub-nasional. Selanjutnya, apabila lembaga zakat salah mengelola uang yang dihimpun masyarakat berupa zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf, maka pemerintah berwenang melakukan peninjauan dan membatalkan izin tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bertujuan untuk memberikan sanksi kepada para penerima zakat yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah. Akibatnya, Lembaga Amil Zakat (LAZ) bisa dijerat pasal pidana. Dasar pemikirannya adalah kebebasan beragama mencakup kemampuan lembaga mana pun untuk menerima zakat dari masyarakat.⁹⁰ Tidak adil jika seseorang memaksakan seluruh zakatnya kepada satu organisasi amil saja. Pelanggaran Pasal 39 yang disengaja dan melawan hukum sebagaimana dimaksud diancam dengan pidana denda paling banyak lima puluh juta rupiah dan/atau pidana penjara paling lama satu tahun. Setiap orang yang dengan sengaja mengumpulkan, mengerdarkan, atau memanfaatkan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang dilarang menurut hukum Islam, sesuai Pasal 38.

Jika pendapat tersebut terbukti sah secara hukum, maka Pasal 39–42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur sanksi pidana bagi

⁹⁰ Pasal 42 Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*

pelanggaran hukum yang disengaja dalam pengelolaan zakat. Ancaman hukumannya maksimal denda 500.000.000 Rupiah atau lima tahun penjara. Menurut sosiolog, zakat telah menjadi ciri budaya Indonesia sejak Islam masuk ke nusantara. Doktrin Islam secara historis mengendalikan zakat, namun doktrin tersebut tidak menjelaskan apa pun yang merupakan aktivitas ilegal bagi pengelola zakat. Hingga saat ini, terdapat dampak moral dari masyarakat bagi mereka yang gagal mengelola zakat atau tidak membayarkannya. Dari sudut pandang filosofis, muzakki (individu dan masyarakat) serta orang lain terkena dampak dari tuntutan pengelolaan zakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hukum pidana didukung oleh masyarakat umum sebagai sarana resmi dalam menanggulangi tindak pidana zakat. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang menganut aliran formalistik atau integralistik dan tidak melihat perbedaan antara urusan agama dan kenegaraan.⁹¹

⁹¹ Topo Santoso, 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, Syamil, Bandung, hlm. 28.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan

Zakat

Hukum harus sejalan dengan rasa keadilan masyarakat agar setiap orang bersedia menaatinya. Menurut definisi keadilan masyarakat, hukum harus menjunjung standar-standar ini. Meski begitu, suatu komunitas mungkin tidak menerima undang-undang yang hanya memenuhi kebutuhan keadilan; sebaliknya, beberapa situasi dan hubungan antarpribadi mungkin memerlukan ketentuan yang lebih melayani kepentingan masing-masing orang dibandingkan situasi lain yang berdampak pada keadilan. Namun tidak sejalan dengan keinginan masyarakat sekitar.

Maka pada hakikatnya untuk mewujudkan masyarakat tertib dan tertib yang selalu beradab dan bersopan santun, kemudian masyarakat dikatakan sadar akan sistem hukum karena para anggotanya terikat padanya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebut sebagai "*rechts order*" atau "*legal order*" dalam bahasa lain.

Ajaran hukum yang mengatur pengelolaan zakat sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2011 adalah bukan merupakan peraturan perundang-undangan pidana. Untuk mengetahui dari siapa zakatnya diterima, cukup serahkan ke Badan Amil Zakat.

Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Wajib dan Boleh Dikurangkan dari Pendapatan Bruto juga mengatur peraturan yang mengatur pengelolaan zakat. Peraturan ini berkaitan dengan zakat penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak badan usaha dalam negeri dan wajib pajak orang pribadi yang telah dibentuk atau disetujui oleh pemerintah sebagai kelompok atau lembaga amil zakat.

Menurut hukum Islam, mustahik harus mendapatkan zakatnya. Konsep kesetaraan, keadilan, dan kedaerahan menjadi pertimbangan dalam pengalokasian sumber daya berdasarkan skala prioritas. Setelah kebutuhan pokok para mustahik terpenuhi, zakat dapat dimanfaatkan dengan baik untuk membantu masyarakat kurang mampu dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Terdapat perbaikan berkala dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Sistem pengelolaan zakat dirancang untuk ditingkatkan setiap kali dilakukan, sehingga menghasilkan manfaat yang lebih besar dan dampak yang lebih luas. Pada bab ini akan membahas terkait BAZNAS sebagai pengelola zakat nasional, kemudian pembahasan dari aspek kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat, Oleh karena itu tanggung jawab dan peran BAZNAS sebagai pengelola zakat, meliputi koordinasi antar organisasi pengelola zakat serta perencanaan pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, pemanfaatan, pelaporan, dan pengendalian.

Formalisasi sebagai positivisasi atas hukum zakat adalah dampak nyata dari keberhasilan integrasi dan transformasi nilai-nilai agama dan keagamaan ke dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh para pemuka agama dan pemerintah, serta didukung oleh kesadaran hukum masyarakat muslim Indonesia guna melaksanakan kewajibannya, inklusif pemenuhan tanggung jawab sosial dalam keagamaan dan sekaligus bernegara kesatuan. Hal ini juga dilakukan untuk membantu berbagai permasalahan sosial ekonomi, dalam kerangka Sistem Hukum Nasional.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama telah melakukan sejumlah tindakan sejak diundangkannya undang-undang ini untuk mendukung dan menciptakan infrastruktur yang memungkinkan pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) mengelola zakat secara kompeten, amanah, dan transparan.

Prosedur pengumpulan dan pendistribusian dana zakat sangat penting untuk pengelolaannya. Agar organisasi pengelola zakat tidak lagi berfungsi secara independen, undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan praktik ini harus disahkan. Saat ini hal tersebut telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Undang-undang yang terbaru, UU Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011,

mengubah UU Nomor 38 Tahun 1998 dan perubahan tahun 1999 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dengan meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap organisasi tersebut, Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merupakan organisasi pengelola zakat, diharapkan aturan ini dapat memperkuat pengelolaan zakat.

Sedangkan BAZ merupakan organisasi pengelola zakat bentukan pemerintah yang pendiriannya berpedoman pada pedoman yang tertuang dalam Surat Perintah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2001. Sedangkan LAZ merupakan organisasi pengelola zakat yang disahkan pemerintah dan didirikan semata-mata atas prakarsa masyarakat. Ini adalah badan hukum yang berbeda.

Dua asnaf (golongan) dalam masyarakat tertinggal ketika zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) dicairkan karena riqab dianggap tidak ada dan amil ditarik dari uang subsidi pemerintah daerah. Hampir seluruh peraturan terkait pengelolaan BAZIS tertuang dalam Keputusan Gubernur. Penyaluran ZIS dituangkan dalam Keputusan Gubernur tahun 1991, dengan ketentuan sebagai berikut: 40% untuk fakir miskin, 50% untuk sabilillah, dan 10% untuk mualaf, gharimin, dan ibnu sabil. Pada tahun 1992–1993, enam puluh persen disalurkan ke masyarakat kurang mampu, tiga puluh persen

disalurkan ke fisabilillah, dan sepuluh persen disalurkan ke mualaf, gharimin, dan Ibnu Sabil.

Pelanggaran Mengenai Pengelolaan Zakat: Pasal 21 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 memberikan petunjuk sanksi apabila terjadi pelanggaran terkait pengelolaan zakat. Pasal 39–42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Pasal 36 dan 49 KUHP.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur tentang sanksi bagi pelanggaran aturan pengelolaan zakat.

1. Pasal 36

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2. Pasal 39

“Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”.

3. Pasal 40

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”.

4. Pasal 41

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”.

5. Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran

Pasal 36 menetapkan pedoman penerapan sanksi administratif terhadap pelanggar LAZ Pasal 19 (yang mewajibkan LAZ melaporkan kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan

pemanfaatan Zakat yang telah diaudit secara berkala), Pasal 23 Ayat 1 (yang mengamanatkan agar BAZNAS atau LAZ memberikan bukti penyetoran Zakat kepada setiap muzaki), dan Pasal 28 Ayat 2 (yang mengatur tentang persyaratan penyaluran dan pemanfaatan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Ayat (1). ketentuan hukum Islam yang berlaku dan sesuai peruntukan yang dijanjikan pemberi) dan Ayat 3 (diwajibkan mengadakan pembukuan tersendiri untuk pencatatan penyelenggaraan sedekah, infak, dan dana sosial keagamaan lainnya) dan Pasal 29 Ayat 3 LAZ wajib memberikan laporan secara berkala kepada BAZNAS dan pemerintah provinsi tentang pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal 39 menguraikan tentang pidana yang berlaku apabila syarat Pasal 25 yaitu syarat pemberian zakat kepada mustahik yang melanggar hukum Islam. Apabila hal ini diabaikan oleh LAZ atau pengelola Zakat, maka bagi yang terbukti melanggar LAZ dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40 menguraikan sanksi pidana bagi pelanggaran Pasal 37 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menjaminkan, memberikan, menjual, atau memindahtangankan segala bentuk sedekah, zakat, infak, atau dana sosial keagamaan lainnya selama ia menguasainya. Apabila klausul ini dilanggar oleh LAZ atau pengelola Zakat, diancam

dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41 menguraikan sanksi pidana bagi pelanggaran Pasal 38 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memungut, mengedarkan, atau menggunakan Zakat adalah haram hukumnya tanpa persetujuan pejabat yang sah. diancam dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 42 menyatakan secara tegas bahwa pelanggaran terhadap Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan tindak pidana karena membahayakan mustahik Zakat dengan membuka kemungkinan terjadinya ketidakadilan yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut, dan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 41 hanyalah pelanggaran karena pada hakikatnya merupakan pelanggaran utama. Tujuan Zakat Tercapai Kurangnya dokumentasi pembayaran, yang memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi biaya-biaya saat mengajukan pajak kepada negara, mengakibatkan kerugian kecil bagi muzakki.

Secara umum, lembaga pengelola zakat dibagi dua yaitu Badan Amil Zakat, yaitu lembaga zakat di bawah naungan pemerintah dan lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat (swasta). Peneliti disini akan menganalisis penegakan hukum dalam lembaga zakat yang dibawah naungan pemerintah, yaitu BAZNAS. Menurut pernyataan Bapak Berisky

Perdana Gama Putra jabatan Kasubnit 1 Subdit 2 Dittipidter Bareskrim mengatakan:⁹²

“BAZNAS merupakan Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari Undang-Undang, persisnya Undang-Undang tentang zakat yang bertanggung jawab pada Presiden. Sedangkan, LAZ adalah Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat itu banyak dibentuk oleh Masyarakat”. Kemudian, Bapak Berisky Perdana Gama Putra selaku jabatan Kasubnit 1 Subdit 2 Dittipidter Bareskrim juga mengatakan:⁹³

“Jadi kenapa kemudian Anda atau Masyarakat mempercayakan kepada Lembaga Amil Zakat dan BAZNAS karena satu sisi bahwasanya zakat itu sendiri merupakan tuntunan syariat dan satu sisi juga menjadi satu kewajiban bagi mereka yang mampu. Lalu, negara mencoba menggunakan otoritasnya dalam hal ini atas kewenangannya untuk ikut terlibat dalam konteks pengelolaan zakat yang pada intinya adalah kepentingan yuridis itu adalah proses bagaimana mensejahterakan Masyarakat fakir miskin yang didalam Undang-Undang Dasar menjadi mandatory. Posisi zakat sebenarnya ada disitu, yakni dimana menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam konteks proses dalam mensejahterakan Masyarakat untuk menuju Masyarakat yang berkeadilan.”

⁹² Wawancara dengan Bapak Berisky Perdana Gama Putra jabatan Kasubnit 1 Subdit 2 Dittipidter Bareskrim di Kantor Polri pada waktu 10.00

⁹³ *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, BAZNAS merupakan Badan Amil Zakat yang menjadi salah satu bentuk program zakat dibawah naungan pemerintah dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan Masyarakat di seluruh Indonesia. Di sisi lain, LAZ juga menjadi bentuk lembaga zakat, namun dibawah naungan Masyarakat. Meskipun memiliki kehendak masing-masing, BAZNAS dan LAZ mempunyai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan Masyarakat. Sejalan dengan pernyataan Bapak Berisky Perdana Gama Putra selaku jabatan Kasubnit 1 Subdit 2 Dittipidter Bareskrim, bahwa:⁹⁴

“Kalau keistimewaannya tentu agak berbeda. Kalau keistimewaan kita melihat BAZNAS otoritasnya pemerintah, dan dalam hal ini negara membentuk lembaga nasional yang langsung diberikan oleh Undang-Undang dan ini merupakan suatu kekuatan yang saya pikir penting dalam memaksimalkan potensi zakat yang hari ini ada. Karakteristik ini yang kemudian membedakan dengan LAZ, tentu yang membedakan adalah subjeknya. Kalau LAZ dalam hal ini adalah kehendaknya dari Masyarakat tetapi kalau BAZNAS kehendaknya dari negara. Dua-duanya mempunyai peran vital, karena dalam konteks ini kedua hal ini juga sama-sama bagaimana kepentingannya adalah mengoptimalkan zakat sama dengan kemudian melaksanakan dan mendorong orang untuk melaksanakan syariat, dan yang terakhir adalah output atas semua itu yaitu kesejahteraan yang dicita-citakan baik dalam preambule UUD dalam hal mencapai suatu

⁹⁴ *Ibid.*

peradaban, tidak hanya beradab tapi juga berkeadilan. Nah ini yang kemudian tujuan dari cita-cita hukum sendiri, kalau hukum itu kan ada di Pancasila dan dalam Pancasila itulah yang menjadi cita-cita bangsa serta landasan ideologi dengan tetap berketuhanan. Selanjutnya, tujuan negara ini adalah mensejahterakan. Pada Pancasila ini, Pancasila menjadi satu tujuan dan tidak terpisahkan dari cita-cita “kenapa negara ini kemudian memaksimalkan dan memberikan otoritas kepada BAZNAS dan memberikan ruang pada LAZ bersama-sama ikut mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, BAZNAS dan LAZ menjadi lembaga pengelolaan zakat yang mempunyai tugas mengajak Masyarakat untuk melakukan kewajiban zakat dengan kehendak yang berbeda. Di sisi lain, antara kedua lembaga tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui zakat ini telah diterapkan pada Undang-Undang, sebagaimana yang dikatakan oleh Mas Fadjri Regina Andani selaku jabatan Staf Bagian Pendampingan dan Advokasi Hukum, bahwa:⁹⁵

“Tujuan zakat sendiri UUD 23 itu ada 2. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Jadi, zakat di Indonesia memang

⁹⁵ Wawancara dengan Mas Fadjri jabatan Staf Bagian Pendampingan dan Advokasi Hukum di Zoom pada waktu 13.00

tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Tujuan ini sudah tertuang dalam UUD 23. Zakat menjadi salah satu instrumen yang efektif sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan, selain pendistribusian zakat dan pendayagunaan. Pendistribusian ini kan hanya disalurkan saja dan habis selesai, tapi dia akan efektif ketika pendayagunaan itu dilaksanakan. Pendayagunaan ini sifatnya tidak sekali habis tapi terus dipakai sampai dengan si Mustahik ini menjadi Muzakki atau menjadi Munfiq, sehingga dia keluar dari garis kemiskinan. Meskipun, pendayagunaan juga tidak bisa jalan kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, jadi memang zakat ini cukup efektif untuk penanggulangan kemiskinan”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, PP tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat diciptakan untuk ketepatan dalam pengelolaan zakat hingga mencapai zakat yang produktif yang ditunjukkan melalui pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan kemelaratan. Jadi, pengelolaan zakat disini sangat berperan penting bagi para *Mustahik* dan jika tidak dikelola dengan tepat akan menimbulkan berbagai resiko. Sesuai dengan pernyataan dari Bapak Ahmad Syauqi selaku jabatan Kasubdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, bahwa:⁹⁶

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad Syauqi jabatan Kasubdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat di Baznas pada waktu 14.00

“Secara umum, apabila pengelolaannya tidak tepat maka akan merugikan umat dan merugikan si Muzaki. Sebagaimana kita ketahui Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2011 itu adalah guna terjaminnya dan terlaksananya syariat Islam tentang pengelolaan zakat. Sehingga, potensi yang paling umum adalah menimbulkan kerugian pada umat atau pada para mustahik.”

Berdasarkan temuan wawancara, pengelolaan zakat harus dilakukan seefisien mungkin untuk menghindari kerugian dari berbagai pihak dan untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Oleh karena itu, sangat penting untuk menegakkan aturan-aturan yang mengatur penyelenggaraan zakat agar dapat terlaksana dengan baik. Untuk mencegah pencurian uang Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), karena ada sanksi tegas jika mengungkap penipuan. Sesuai dengan deklarasi Bapak Ahmad Syauqi selaku jabatan Kasubdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat yang menyatakan:⁹⁷

“Resiko yang ada dihadapan dari perspektif kami adalah “Pidana”. Karena, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ada ketentuan pidana yang termasuk dalam UU tersebut, yaitu di Pasal 39, 40, 41, dan 42 sehingga konsekuensi apabila pengelolaannya ditemukan tidak sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal tersebut maka

⁹⁷ *Ibid.*

konsekuensinya adalah pidana”. Bapak Ahmad Syauqi selaku jabatan Kasubdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat juga menyatakan, bahwa:⁹⁸

“Pengelolaan zakat itu menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan sanksi pidananya di Pasal 39 barang siapa setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25, yang mana bunyi Pasal 25 adalah “Zakat wajib didistribusikan kepada Mustahik sesuai dengan syariat Islam dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah”. Kemudian, Pasal 40 “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Pasal 37 berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya”. Pasal 41 “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Pasal 38 berbunyi “Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang”.”

⁹⁸ *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, relevansi status hukum dalam penyelenggaraan zakat. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan zakat yang efektif akan sangat berpengaruh baik terhadap kesejahteraan masyarakat maupun masalah keagamaan. Dalam konteks ini, penting juga untuk mengambil tindakan yang disengaja untuk mengoordinasikan penerapan undang-undang yang berkaitan dengan pengawasan lembaga zakat. Meskipun, telah terdapat penegakan hukum terkait pengawasan lembaga zakat terhadap pengelolaannya, diketahui masih terdapat kebingungan mengenai permasalahan dana zakat. Seperti halnya yang dikatakan oleh Mas Fadjri Regina Andani selaku jabatan Staf Bagian Pendampingan dan Advokasi Hukum, bahwa:⁹⁹

“Jadi gini, ada 2 pandangan. Pertama, ada yang memandang zakat itu dana umat artinya dana public yang dikelola oleh BAZNAS sehingga kedudukannya adalah dana public karena bukan keuangan negara. Pandangan pertama ini banyak didukung oleh pihak Ulama, karena kami sudah berkoordinasi dengan pihak MUI dan pihak MUI lebih condong bahwa BAZNAS ini dana umat. Kedua, pandangan aparat itu bahwa keuangan BAZNAS itu keuangan negara dengan alasan Undang-Undang keuangan negara. Disitu disebutkan bahwa “segala uang dan barang yang diperoleh dari fasilitas negara adalah keuangan negara”. Jadi, fasilitas negara untuk BAZNAS apa, yaitu SK Presiden yang menunjuk pimpinan BAZNAS serta berdirinya lembaga BAZNAS sehingga ditarik sebagai

⁹⁹ Wawancara dengan Mas Fadjri jabatan Staf Bagian Pendampingan dan Advokasi Hukum di Zoom pada waktu 13.00

keuangan negara. Keuangan yang berasal dari Masyarakat yang dikelola dengan tujuan yang sama dengan negara itu juga bisa dikategorikan sebagai keuangan negara. Memang di Undang-Undang keuangan negara luas sekali definisi keuangan negara, jadi ada juga yang menafsirkan seperti itu. Kalaupun ada yang menafsirkan seperti itu, meskipun ini keuangan negara tapi pengelolaannya khusus. Dalam Undang-Undang 23 sudah diatur bagaimana zakat ini harus dikelola, jadi hanya statusnya saja keuangan negara tapi tidak dikelola sebagaimana APBN, sebagaimana APBD, karena didalam zakat ini ada asas syariat Islam, artinya pengelolaannya harus bersyariah Islam. Jadi, ini masih pro-kontra meskipun aparat ada yang kekeh berpandangan bahwa ini keuangan negara”. Pernyataan Bapak Ahmad Syauqi selaku jabatan Kasubdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat juga mengarah kepada permasalahan tersebut, bahwa:

“Kalau untuk saat ini, saya pikir masih belum tertata dengan baik yah. Karena begini, ada permasalahan utama yaitu “kita harus melihat dan membedakan dana yang dikelola dan pembiayaan pengelolaan”. Di mana, kita ketahui bersama BAZNAS atau pengelola zakat itu dibiayai oleh negara sehingga menggunakan keuangan negara. Disitu, perspektif Undang-Undangnya adalah tindak pidana korupsi apabila terjadi penyalahgunaan terhadap pembiayaan tersebut. Sementara, pengelolaan ini berupa keuangan, yaitu dari Muzakki kepada Mustahik. Itu pun sebetulnya

terawasi, karena Pasal 39 tertulis dipastikan bahwa “barang siapa pengolah yang tidak menyalurkan kepada Mustahik maka terkena pidana”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, diketahui masih terdapat kebingungan terhadap asal status keuangan yang disetor kepada BAZNAS, sehingga pentingnya juga adanya pengawasan dana zakat khususnya kepada BAZNAS untuk menghindari tindakan melawan hukum atau penyalahgunaan penggunaan jabatan. Hal ini juga menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas pengelolaan zakat. Di sisi lain, menurut pernyataan Bapak Berisky Perdana Gama Putra, BAZNAS telah mampu bekerja sesuai dengan Undang-Undang. Di sisi lain, tidak dapat memastikan hal tersebut jika dilihat dari persepsi Masyarakat. Bapak Berisky Perdana Gama Putra selaku jabatan Kasubnit 1 Subdit 2 Dittipidter Bareskrim mengatakan, bahwa:

“Sementara apa yang sudah dilakukan oleh BAZNAS saya pikir cukup sesuai dengan Undang-Undang. Kalau dalam hal puas atau tidak puas tentu ada 1 indikator “Kepuasan Publik” dan indikator ini yang kemudian bisa menjadi satu ukuran atas sebuah pelayanan pemerintah yang ini sudah menjadi indikator memuaskan atau tidak. Tapi bagi saya secara pribadi, BAZNAS itu paling tidak sudah memenuhi apa yang menjadi prinsip-prinsip yang ditugaskan oleh Undang-Undang, baik dalam hal proses perencanaan, pengelolaan, dan kemudian sampai pengendalian. Jadi, saya agak absen ya kalau sudah bicara puas dan tidak puas karena saya sendiri

agak baru disini. Sehingga, kalau ingin lebih memahami kalau pertanyaannya puas atau tidak puas ada indeks kepuasan disitu yang dilakukan oleh BPS yah? Kira-kira begitu”. Pernyataan Bapak Berisky Perdana Gama Putra sejalan dengan pernyataan dari Mas Fadjri Regina Andani selaku jabatan Staf Bagian Pendampingan dan Advokasi Hukum, bahwa:

“Kalau hari ini kita lihat kondisi pengelolaan zakat di Indonesia sudah cukup kondusif dan progresif, meskipun terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dengan Masyarakat mengenai pengelolaan zakat. Tapi secara umum, kondusif karena itu menjadi hal yang wajar, dibuktikan dengan pengumpulan yang terus meningkat setiap tahun dan hampir tidak mengalami penurunan. Saat pandemik Covid, justru rata-rata pengumpulan kita meningkat karena dengan meningkatnya pengumpulan ini membuktikan bahwa kesadaran Masyarakat untuk berzakat itu sudah semakin baik juga. Kemudian, dari sisi perizinan juga pihak Masyarakat yang ingin mengelola zakat juga semakin banyak. Jika di tahun-tahun 2020 kebawah, itu pengajuan izin mungkin hanya maksimal 30 yayasan pertahun. Hari ini ada 30 yayasan yang mengajukan dalam sebulan, artinya masyarakat semakin terdorong untuk membantu BAZNAS dalam mengelola zakat. Jadi, memang kondusif karena ketertarikan Masyarakat juga begitu tinggi”.

Berdasarkan temuan wawancara, BAZNAS telah berhasil mengelola sesuai undang-undang. Hasilnya, semakin banyak masyarakat yang sadar

akan zakat dan pentingnya zakat, dan BAZNAS semakin mendapat respek dari masyarakat. Jadi, memang keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat menjadi salah satu bentuk kebijakan yang terpuji dengan beberapa alasan. Pertama, menjamin penerapan undang-undang zakat (karena ada pihak yang mengelak jika pemerintah tidak mengawasi). Kedua, kesetaraan (karena diharapkan setiap orang dalam Mustahik mendapat bagiannya secara adil dan tidak seorang pun memperoleh dua kali lipat dari dua sumber dengan melibatkan satu tangan). Ketiga, ekspresi mustahik tetap sama sehingga tidak perlu mendekati Muzaki secara langsung atau bertanya. Keempat, kelompok (asnaf yang wajib menerima) zakat tidak hanya diperuntukkan bagi perorangan; hal ini juga bertujuan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, dan pemerintah adalah satu-satunya lembaga yang dapat mengelola kelompok ini.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Pengelolaan Zakat

Undang-undang pengelolaan zakat tidak efektif karena beberapa alasan, termasuk tidak diterapkannya undang-undang zakat. Berdasarkan penelusuran penulis di lapangan, berikut alasan belum diterapkannya undang-undang pengelolaan zakat: pertama, adanya bentrok antara undang-undang pengelolaan zakat dan keuangan negara yang mengakibatkan kebingungan pada aparat akan menegakan kasus penyelewengan zakat yang mana pada akhirnya mengacu pada undang-

undang keuangan negara; kedua: kurangnya sosialisasi, hal ini menyebabkan peraturan yang sudah ada tidak efektif ditegakkan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Hambatan dalam penegakan hukum pengelolaan zakat melibatkan beberapa masalah yang dihadapi oleh regulator, organisasi pengelolaan zakat (OPZ), dan penegak hukum. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Syauqi jabatan Kasubdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat, bahwa:¹⁰⁰

“Kalau untuk saat ini, hambatannya adalah kita sulit untuk membedakan bagaimana atau menetapkan perspektif hukum apa yang akan diterapkan terhadap suatu pelanggaran yang terjadi. Sementara, dalam pelanggaran ataupun kejahatan yang terjadi itu masih simpang siur antara mana operasionalnya mana dana yang dikelola sebagai zakat, wakafnya, dan sedekah sebagaimana macamnya. Sehingga, diperlukan hasil audit yang betul -betul mendalam dan kita bisa menentukan langkah dan Undang - Undang yang akan kita terapkan nantinya. Terkait pengelolaan, sebaiknya pengelolaan zakat tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih Mustahik dan pemerataan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia, maka sebaiknya data Mustahik itu terkoneksi antara Badan Amil Zakat yang memiliki database yang valid mana Mustahik mana Muzaki, Mustahik mana dan menjadi tanggung jawab siapa, Muzaki yang mana dan menjadi tanggung jawab siapa.”

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Syauqi jabatan Kasubdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat Di Baznas pada waktu 14.00

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu hambatan dalam penegakan hukum pengelolaan zakat adalah kurangnya sosialisasi. Hal ini menyebabkan peraturan yang sudah ada tidak efektif ditegakkan.

Oleh karena itu, solusi yang dapat diusulkan adalah perlu adanya audit mendalam terhadap pengelolaan zakat supaya dapat menerapkan undang-undang mana yang akan dipakai sebagai dasar tuntutan. Selain itu, perlu juga ditingkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengumpulan dan distribusi zakat melalui penggunaan teknologi inovasi dan pendekatan yang inklusif.

Pernyataan Bapak Ahmad Syauqi jabatan Kasubdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat sejalan dengan pernyataan dari Mas Fadri selaku Regina Andani selaku jabatan Staf Bagian Pendampingan dan Advokasi Hukum, bahwa:

“Kalau itu, jelas yang pertama pasti bisa jadi dari kementerian keuangan terutama direktorat jenderal pajak bisa saja tidak setuju karena mereka mempunyai target penerimaan pajak. Kalau semisal diintegrasikan akan mempengaruhi target mereka, itu sih yang paling utama. Kedua, penolakan Masyarakat yang kemungkinan masih ada kalau masih diterapkan.”

Solusi dalam penegakan hukum pengelolaan zakat melibatkan beberapa langkah yang perlu diambil oleh regulator, organisasi pengelolaan zakat (OPZ), dan masyarakat. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diusulkan:

1. Perlu adanya revisi undang-undang yang lebih tegas dan spesifik.
2. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan: Meningkatkan transparansi dalam pengumpulan dan distribusi zakat melalui penggunaan teknologi inovasi dan pendekatan yang inklusif.
3. Keteladanan pejabat: Pemilihan pejabat pengelolaan zakat yang kompetent dan berpengalaman dalam menunaikan zakat sesuai syariat.
4. Kewajiban audit eksternal: Mengatur kewajiban audit eksternal untuk menjaga kelangsungan hukum dan transparansi dalam pengelolaan zakat.
5. Meningkatkan fungsi pengaturan dan pengawasan: Memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan dalam pengelolaan zakat untuk memastikan keberlangsungan hukum dan ketidakmisahan
6. Meningkatkan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI): Memperkuat peran MUI dalam menjaga kelangsungan hukum dan mengatasi praktik pemberian zakat secara langsung kepada mustahik
7. Sertifikasi amil: Mengimplementasikan sertifikasi amil untuk menjamin bahwa zakat disalurkan dengan tepat kepada penerima yang berhak.
8. Standarisasi dan akreditasi OPZ: Mengatur standarisasi dan akreditasi OPZ untuk menjaga kualitas dalam pengelolaan zakat.
9. Sosialisasi kepada penegak hukum tentang undang-undang pengelolaan zakat.

Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia dapat meningkat secara signifikan, memastikan dana zakat disalurkan dengan tepat dan efektif kepada penerima yang berhak.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Zakat

Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum telah secara konsisten mengandalkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai landasan hukum utama dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam proses penegakan hukum, di antaranya adalah kesulitan dalam membedakan perspektif hukum yang relevan dan tepat yang harus diterapkan terhadap suatu pelanggaran yang terjadi. Kompleksitas kasus-kasus yang muncul, seringkali menimbulkan kebingungan dalam menetapkan landasan hukum yang sesuai.

Selain itu, kurangnya pemahaman dan sosialisasi yang memadai mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga turut menjadi faktor penghambat. Sebagian besar anggota kepolisian mungkin belum sepenuhnya memahami implikasi dan ruang lingkup hukum dari undang-undang tersebut. Akibatnya, kecenderungan alami adalah untuk mengandalkan undang-undang yang lebih dikenal dan lebih familiar, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum, diperlukan upaya yang lebih besar dalam memberikan pelatihan, sosialisasi, dan pemahaman yang mendalam kepada aparat kepolisian mengenai berbagai aspek undang-undang yang relevan. Hal ini akan membantu mereka untuk dapat memilih dan menerapkan perspektif hukum yang sesuai dan tepat dalam penanganan berbagai kasus pelanggaran, termasuk dalam konteks pengelolaan zakat.

2. Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Pengelolaan Zakat dan Solusinya

Hambatan dalam penegakan hukum pidana pengelolaan zakat dikarenakan adanya bentrok antara undang-undang pengelolaan zakat dan keuangan negara. Alasan terjadinya perdebatan adalah penegak hukum kesulitan mengetahui asal dana yang diselewengkan apakah keuangan negara atau dana zakat. Hal ini membuat tidak mungkin untuk membedakan keduanya dan mengidentifikasi sudut pandang hukum mana yang akan digunakan saat terjadi pelanggaran. Kurangnya sosialisasi undang-undang baru menyebabkan peraturan yang sudah ada tidak efektif ditegakkan. Solusi yang dapat diberikan adalah segera merevisi undang-undang supaya dapat menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Melalui kampanye dan edukasi yang efektif, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan kepercayaan terhadap lembaga pengelolaan zakat. Memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan dalam pengelolaan zakat untuk memastikan keberlangsungan hukum. Mengatur kewajiban audit

eksternal untuk menjaga keberlangsungan hukum dan transparansi dalam pengelolaan zakat.

B. SARAN

Sebagai bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam badan pengelola zakat, Penulis memberikan beberapa rekomendasi berikut ini, dengan mempertimbangkan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam badan pengelola zakat. Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merevisi undang-undang supaya lebih tegas dan spesifik.
2. BAZNAS dapat aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengusulkan dan membantu dalam proses penulisan peraturan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
3. Perlunya melakukan kampanye sosialisasi yang aktif kepada masyarakat dengan substansi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Berbagai strategi, antara lain media sosial, seminar, pertemuan publik, dan kolaborasi dengan lembaga akademis dan keagamaan, dapat digunakan untuk mencapai hal ini.
4. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada amil serta lembaga pengumpul zakat tradisional untuk memperkenalkan aturan baru, tata cara, dan tanggung jawab yang harus diemban sesuai dengan undang-undang yang baru. Ini akan membantu mereka dalam adaptasi serta pencegahan terhadap kemungkinan sanksi yang mungkin timbul karena ketidakpahaman terhadap perubahan undang-undang.

5. meningkatkan kerja sama antara BAZNAS, LAZ, dan organisasi pengelola zakat lainnya dalam rangka mengedukasi masyarakat dan bekerja sama dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat sesuai aturan baru.
6. LAZ untuk memastikan zakat terkelola dengan baik dan memberikan dampak yang lebih besar dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan umat.
7. Fokus pada pendidikan dan penyadaran masyarakat akan tujuan dari pengelolaan zakat sesuai dengan undang-undang baru. Dengan menjelaskan bahwa perubahan ini bukan untuk melemahkan lembaga pengelola zakat yang sudah ada, melainkan untuk lebih terstruktur dan maksimal dalam penyaluran zakat kepada yang membutuhkan.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengelola zakat, penegak hukum, dan lembaga pendidikan sangat penting. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan implementasi undang-undang zakat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qs. Al-Baqarah: 277

Qs. Al-Baqarah: 43

Qs. Al-Anam: 141

Qs. Al-Muzammil: 20

Hadis Riwayat Turmuzi dan Muslim

Hadis Riwayat Abu Daud

B. Buku

Achmad Sulchan, Sri Kusriyah, Supriyanto, 2023, *PJR: Patroli Jalan Raya Dalam Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*, Damera Press, Jakarta Selatan.

Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ahmad Fathonih, 2019, *The Zakat Way Strategi dan Langkah-Langkah Optimalisasi Fungsi Zakat dalam Menyejahterakan Fakir Miskin di Indonesia*, Ihyauut Tauhid, Bandung.

Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Asnaini, 2008, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustaka Peljar, Yogyakarta.

Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.

- Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, dan Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003, *Pedoman Zakat*, Departemen Agama, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Gus Arifin, 2011, *Zakat, Infak, Sedekah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Henry Campbell B., 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Minesota,
- Imam An-Nawawi, 2010, *Syarah Shahih Muslim Terj.* Wawan Djunaedi Soffandi, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Indriyanto Seno A., 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung.
- Majma Lughoh al-Arabiyah, 1972, *al-Mu'jam al-Wasith*, Daar El-Ma'arif, Mesir.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2011, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wicana Media, Jakarta.

- Ninieck Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nuruddin Mhd. Ali, 2006, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung.
- Priambada, 2014, *Eksistensi KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi*, Seminar Korupsi, Surakarta.
- Purnianti dan Moh. Kemal Darmawan, 1994, *Madzhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Roeslan Saleh, 1983, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sjechul Hadi P., 1992, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Pustaka Firdaus, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Sri Kusriyah, 2021, *Perwujudan Negara Hukum Kesejahteraan Melalui Pengelolaan Zakat*, Unissula Press, Semarang.

Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Topo Santoso, 2001, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, Syamil, Bandung.

Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung.

Yesmil Anwar & Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

Yusuf Qardhawi, 2004a, *Hukum Zakat: Studi komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Universal Law Publishing, Bogor.

_____, 2004b, *Manajemen Zakat Profesional*, Media Insani Press, Solo.

Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor KUHP Tahun 1915.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

D. Jurnal

Andri Kristanto, 2020, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun
2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Restoratif, *Lex Renaissance*, Vol.7, No.1.

Arfiani, 2022, Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang
Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses
Penegakan Hukum Tahun 2020, *Riau Law Journal*, Vol.6, No.1

Hadi Alamri, 2017, Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Lex
Privatum*, Vol.5, No.1.

Imam Sukadi, 2020, Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di
Indonesia, *Risalah Hukum*, Vol.7, No.1.

Nia Gabriela K., 2023, Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan dalam Sistem
Ketanegaraan di Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. 11, No.2.

Oly Viana A., 2019, Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2.

Rena Yulia, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No.3.

E. Lain-lain

Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, Jaksa Tetapkan ‘SF’ Tersangka Korupsi BAZNAZ, <https://kejaribengkuluselatan.kejaksaan.go.id/jaksa-tetapkan-sf-tersangka-korupsi-basnaz/>.

DetikNews, Kemenag Pastikan Yayasan Amal yang Himpun Dana Teroris di Lampung Ilegal, <https://news.detik.com/berita/d-5796209/kemenag-pastikan-yayasan-amal-yang-himpun-dana-teroris-di-lampung-ilegal/>.